



BAB I

Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Pengelolaan lingkungan hidup sebagai usaha sadar untuk memelihara dan atau melestarikan serta memperbaiki mutu lingkungan agar dapat memenuhi kebutuhan manusia sebaik – baiknya. Pengelolaan lingkungan hidup mempunyai ruang lingkup yang luas dengan beraneka ragam pula. Secara garis besar ada 4 lingkup pengelolaan lingkungan hidup menurut *Otto Sumarwoto* meliputi:

- a) Pengelolaan lingkungan secara rutin;
- b) Perencanaan dini dalam pengelolaan lingkungan suatu daerah yang menjadi dasar dan tuntunan bagi perencana pembangunan;
- c) Perencanaan pengelolaan lingkungan berdasarkan perkiraan dampak lingkungan yang akan terjadi sebagai akibat suatu proyek pembangunan yang direncanakan;
- d) Perencanaan pengelolaan lingkungan untuk memperbaiki lingkungan yang mengalami kerusakan karena alamiah maupun ulah manusia sendiri.

Upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diselenggarakan berdasarkan manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan dan keterpaduan dengan tujuan untuk sebesar – besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Untuk mendukung azas dan tujuan penyelenggaraan pembangunan lingkungan hidup tersebut, diperlukan arah dan kebijakan pembangunan yang tertuang dalam perencanaan utuh, terpadu dan menyeluruh baik dalam bentuk rencana jangka panjang yang bersifat makro maupun rencana jangka menengah dan tahunan yang lebih mikro, bersifat teknis dan operasional.

Rencana Strategis (Renstra) SKPD merupakan produk perencanaan pembangunan daerah yang menjadi acuan bagi organisasi perangkat daerah atau unit kerja pemerintah dan pelaksanaan tugas pelayanan publik dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Renstra menetapkan arah dan tujuan kemana pelayanan SKPD akan dikembangkan; apa yang hendak dicapai pada masa lima tahun



mendatang; bagaimana mencapainya, dan langkah – langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai.

Renstra Dinas Lingkungan Hidup (DLH) memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta sebagai salah satu instansi teknis di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta yang dibentuk melalui Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Purwakarta. Dalam memberikan pelayanan kepada publik dibidang lingkungan hidup, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Purwakarta dituntut untuk memiliki efektivitas dan efisiensi program.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta adalah sebagai berikut :

- Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
- Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (LNRI Tahun 2004 Nomor 5, TLNRI Nomor 3455) ;
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (LNRI Tahun 2004 Nomor 66, TLNRI Nomor 4400);;



- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;



- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Purwakarta;
- Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Purwakarta;
- Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011 – 2031;
- Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 – 2025;
- Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Purwakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;



- Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 15 Tahun 2013 Tentang RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2018
- Peraturan Bupati Nomor 165 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta;

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta dimaksudkan untuk mencapai integrasi, sinkronisasi, sinergi dan efektivitas dengan RPJMD Kabupaten Purwakarta dalam upaya mewujudkan cita – cita, visi dan misi arah Pembangunan Kabupaten Purwakarta dibidang lingkungan hidup.

Sedangkan Tujuan Penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup 2018-2023 ini adalah sebagai dokumen arahan kebijakan dan strategi pembangunan bidang lingkungan hidup di Kabupaten Purwakarta dan acuan program dan kegiatan periode tahun 2018 – 2023.

1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas
- 2.2. Sumber Daya Dinas
- 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas



2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas

Bab III Isu – Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Prov/Kab/Kota
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS
- 3.5. Penentuan Isu – isu Strategis

Bab IV Visi dan Misi, Tujuan, Strategi dan Kebijakan

- 4.1. Visi dan Misi Dinas
- 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas
- 4.3. Strategi Kebijakan

Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif

Bab VI Indikator Kinerja Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Bab VII Kaidah Pelaksanaan

Lampiran - Lampiran



BAB II

Gambaran Pelayanan SKPD

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, diantaranya adalah kewenangan urusan wajib yang harus dikelola Daerah Kabupaten / Kota yaitu salah satunya urusan di Bidang Lingkungan Hidup. Kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah, dimana pada pasal 8 menetapkan pembentukan lembaga teknis daerah yang mengurus pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Purwakarta, dan kemudian disebut dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Purwakarta.

Selanjutnya sebagai Dasar Hukum Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Purwakarta diatur dengan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 165 Tahun 2016 tentang Rincian, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Purwakarta, dengan tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang lingkungan hidup.


Untuk menyelenggarakan Tugas Pokok tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan Kebijakan, Program, dan Kegiatan Urusan Pemerintahan bidang lingkungan hidup;
2. Pelaksanaan Kebijakan, Program, dan Kegiatan Urusan Pemerintahan bidang lingkungan hidup;
3. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang lingkungan hidup;
4. Pelaksanaan Administrasi Urusan Pemerintahan bidang lingkungan hidup; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai lingkup tugas dan fungsinya.



STRUKTUR ORGANISASI

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PURWAKARTA



Gambar 1. Struktur Organisasi DLH

Dinas Lingkungan Hidup

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta No.11 Tahun 2018 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah



Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 165 Tahun 2016 tentang Peincian Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup sebagai penjabaran dari Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta melaksanakan tugas kewenangan otonomi daerah di bidang lingkungan hidup sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana terdapat dalam lampiran I. Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta Struktur Organisasi Dinas Lingkungan hidup terdiri dari :

- 1 Kepala Dinas
- 2 Sekretaris :
 - Sub Bagian Program
 - Sub Bagian Keuangan
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- 3 Bidang Tata Lingkungan :
 - Sub Bidang Inventarisasi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 - Sub Bidang Kajian Dampak Lingkungan
 - Sub Bidang Pemeliharaan Lingkungan Hidup
- 4 Bidang Pengelolaan Sampah :
 - Sub Bidang Penanganan Sampah dan Pemrosesan Akhir
 - Sub Bidang Penanganan Kebersihan dan Angkutan Persampahan
- 5 Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup :
 - Sub Bidang Pemantauan Lingkungan
 - Sub Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
 - Sub Bidang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
- 6 Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup :
 - Sub Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup
 - Sub Bidang Penegakan Hukum Lingkungan
 - Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Lingkungan
- 7 UPTD Laboratorium
- 8 Kelompok Jabatan Fungsional.



2.2. Sumber Daya SKPD

Dalam menjalankan Tugas dan Fungsinya Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Purwakarta selain anggaran operasional kegiatan juga harus didukung oleh sumberdaya manusia yang kompeten dan sarana prasarana yang memadai. Jumlah pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta berjumlah 537 (lima ratus tiga puluh tujuh) pegawai dengan jumlah PNS 143 orang dan Pegawai Tidak Tetap 56 orang Tenaga Harian Lepas (THL) 338 Dan juga didukung oleh sarana prasarana berupa Gedung/Kantor dan Kendaraan Roda Empat maupun Roda Dua.

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Susunan Kepegawaian di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta per 1 September 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 Sumberdaya Manusia Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Struktural (orang)	Fungsional (orang)
Pria	125	-
Wanita	18	-
Jumlah	143	-

Tabel 2.2 SDM Berdasarkan Pendidikan, Kepangkatan dan Jabatan

No	Uraian	Jumlah Pegawai
1	Pegawai berdasarkan kualifikasi pendidikan : a) SD b) SMP c) SMA d) Sarjana Muda (D1 – D3) e) S 1 dan D 4 f) S 2	30 25 58 - 18 12
	Jumlah	143 orang
2	Pegawai berdasarkan pangkat/golongan a) Golongan I b) Golongan II c) Golongan III d) Golongan IV	41 65 28 9
	Jumlah	143 orang
3	Pegawai berdasarkan jabatan a) Eselon II b) Eselon III c) Eselon IV d) Staf e) Pegawai Tidak Tetap f) Pegawai Tenaga Harian Lepas	1 5 13 124 56 338
	Jumlah	537 orang
4	Pejabat fungsional	-
	Jumlah	537 orang



Dari jumlah pegawai seperti pada tabel 2.2 dirasa masih kurang terutama untuk tenaga teknis dan tenaga fungsional di bidang lingkungan hidup seperti tenaga analis laboratorium, tenaga teknis lapangan, dan tenaga teknis sebagai Penyidik PNS (PPNS) lingkungan hidup serta PPLHD (Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah).

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Sarana prasarana yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta terdiri atas gedung/kantor, kendaraan bermotor, dan peralatan penunjang pekerjaan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada uraian tabel berikut ini :

Tabel 2.3 Uraian Sarana dan Prasarana Eksisting

No	Uraian	Jumlah	Kondisi Eksisting
1.	Gedung/Kantor DLH	1 unit	Perlu rehabilitasi
2.	Kantor UPT Lab.Lingkungan	1 unit	Perlu rehabilitasi
3.	Alat Laboratorium :		
	Kalibrasi Alat		
	• Neraca Analitik	1 unit	Baik
	• Oven	1 unit	Baik
	• COD Reaktor	1 unit	Baik
	• BOD Inkubator	1 unit	Rusak
	• Thermometer Raksa 110 c	1 unit	Baik
	• Thermometer Raksa 220 c	1 unit	Baik
	• Spektrofotometer (UV-VIS)	1 unit	Baik
	• Spektrofotometer DR 2800	1 unit	Rusak
	• AAS	1 unit	Rusak
	• Mikro buret 5 ml	1 unit	Baik
	• Ph Meter	1 unit	Rusak
	• DHL Meter	1 unit	Baik
	• Madur	1 unit	Baik
	• Graywolf	1 unit	Rusak
	• Sound Level	1 unit	Baik
	• Flow Hazulust	1 unit	Baik
	• Flow Impinger	1 unit	Baik
	• HVAS	1 unit	Baik
	Maintenance	1 unit	Baik
	• Neraca Analitik	1 unit	Baik
	• Oven	1 unit	Baik
	• COD Reaktor	1 unit	Baik
	• BOD Inkubator	1 unit	Baik
	• Spektrofotometer (UV-VIS) camspec	1 unit	Baik



No	Uraian	Jumlah	Kondisi Eksisting
	<ul style="list-style-type: none">• Spektrometer DR 2800• AAS• Mikro buret 5 ml• pH Meter• DHL Meter• Madur• Graywolf• Sound Level• Flow Hazdust• Flow impinger• HVAS	1 unit 1 unit	Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik
4.	Kendaraan Bermotor Roda Empat	6 unit	Baik
5.	Kendaraan Bermotor Roda Dua	13 unit	2 unit rusak
6.	Komputer (PC)	20 unit	6 unit rusak
7.	Laptop/Note Book	3 unit	1 unit rusak
8.	Printer	11 unit	2 unit rusak

Sumber : Sekretariat DLH 2019

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas

Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta meliputi bidang pencegahan dampak lingkungan, bidang pengendalian pencemaran dan pengelolaan limbah, bidang konservasi dan rehabilitasi sumber daya alam, bidang informasi dan kemitraan lingkungan, unit pelayanan teknis laboratorium lingkungan serta pelaksanaan pelayanan teknis administrative, secara ringkas dapat diuraikan berikut ini :

A. Bidang Tata Lingkungan, adapun salah satu fungsi pelayanan yang dilakukan diantaranya meliputi :

- ✓ Perumusan kebijakan teknis dan kajian dalam inventarisasi dan penyusunan data lingkungan;
- ✓ Perumusan penilaian dan pengkajian, penerapan Amdal UKL-UPL, Izin Lingkungan, Audit Lingkungan Hidup dan Analisa Resiko Lingkungan Hidup;
- ✓ Perumusan kebijakan dalam perlindungan Sumber Daya Alam;
- ✓ Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan teknis dalam inventarisasi data lingkungan, penerapan AMDAL, UKL-UPL, Izin Lingkungan, Audit Lingkungan Hidup dan Analisis Resiko LH serta perlindungan sumber daya alam;
- ✓ Pengawasan dan evaluasi terhadap inventarisasi data lingkungan, penerapan AMDAL, UKL-UPL, Izin Lingkungan, Audit Lingkungan Hidup dan Analisis Resiko LH serta perlindungan sumber daya alam.



B. Bidang Pengelolaan Sampah, adapun salah satu fungsi pelayanan yang dilakukan diantaranya meliputi :

- ✓ Perumusan kebijakan teknis dalam pengurangan sampah;
- ✓ Perumusan kebijakan teknis dalam penanganan pengelolaan sampah;
- ✓ Perumusan kebijakan teknis dalam perizinan
- ✓ Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan teknis dalam pengurangan sampah, penanganan pengelolaan sampah, dan perizinan;
- ✓ Pengawasan dan evaluasi terhadap pengurangan sampah, penanganan pengelolaan sampah, dan perizinan.

C. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, adapun salah satu fungsi pelayanan yang dilakukan diantaranya meliputi :

- ✓ Perumusan kebijakan teknis dalam pemantauan lingkungan;
- ✓ Perumusan kebijakan teknis dalam pengendalian pencemaran lingkungan;
- ✓ Perumusan kebijakan teknis dalam pengendalian kerusakan lingkungan;
- ✓ Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan teknis dalam pemantauan lingkungan, pengendalian pencemaran lingkungan, dan pengendalian kerusakan lingkungan;
- ✓ Pengawasan dan evaluasi terhadap pemantauan lingkungan, pengendalian pencemaran lingkungan, dan pengendalian kerusakan lingkungan;
- ✓ Perumusan kebijakan teknis dalam perizinan penyimpanan sementara limbah B3;
- ✓ Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan teknis perizinan penyimpanan sementara limbah B3;
- ✓ Pengawasan dan evaluasi terhadap perizinan penyimpanan sementara limbah B3.

D. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, adapun salah satu fungsi pelayanan yang dilakukan diantaranya meliputi :

- ✓ Perumusan kebijakan teknis masalah pengaduan penyelesaian sengketa lingkungan;
- ✓ Perumusan kebijakan teknis masalah penegakan hukum lingkungan;
- ✓ Perumusan kebijakan teknis dalam peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
- ✓ Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan teknis mengenai masalah pengaduan penyelesaian sengketa lingkungan, penegakan hukum lingkungan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;



- ✓ Pengawasan dan evaluasi mengenai masalah pengaduan penyelesaian sengketa lingkungan, penegakan hukum lingkungan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup.
- E. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Laboratorium Lingkungan Hidup, adapun satu fungsi yang dilakukan diantaranya meliputi:
- ✓ Penyusunan rumusan kebijakan petunjuk teknis pengelolaan, pelayanan dan pengujian parameter kualitas lingkungan dalam rangka peningkatan dan pengembangan kualitas laboratorium lingkungan hidup;
 - ✓ Pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan kegiatan laboratorium lingkungan hidup;
 - ✓ Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan hasil analisis laboratorium terhadap parameter kualitas lingkungan;
 - ✓ Pelaksanaan penyusunan SOP Laboratorium Lingkungan Hidup;
 - ✓ Merumuskan usulan kebijakan teknis mengenai urusan administrasi umum dan kepegawaian, urusan program, dan administrasi keuangan; dan
 - ✓ Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Selain uraian tugas dan fungsi pelayanan diatas, Dinas Lingkungan Hidup mempunyai pelayanan minimal yang didasari pada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi

dan Daerah Kabupaten/Kota serta Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 20 tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

SPM bidang Lingkungan Hidup merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar bidang lingkungan hidup yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh oleh setiap warga secara minimal. Pelayanan dasar bidang lingkungan hidup adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk mendapatkan mutu lingkungan hidup yang baik dan sehat secara berkelanjutan.

Adapun fungsi pelayanan yang di maksud dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Noor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil ditindaklanjuti dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara tentang SPM Bidang Lingkungan Hidup di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta. dapat dilihat pada uraian berikut ini :

- A. Pelayanan pencegahan pencemaran air.
- Melakukan Inventarisasi dan Identifikasi Sumber Pencemar (industri, hotel, rumah sakit, rumah makan, dan permukiman) dan kelengkapan persyaratan administratif;



- Menentukan prioritas jenis usaha dan/atau kegiatan yang akan dipantau dan diawasi berdasarkan hasil identifikasi persyaratan teknis;
 - Melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang diprioritaskan;
 - Menyampaikan informasi status penataan usaha dan/atau kegiatan (taat atau tidak taat).
- B. Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak.
- Inventarisasi industri yang berpotensi mencemari udara;
 - Melakukan pemantauan dan pemeriksaan syarat teknis cerobong;
 - Mengambil contoh uji emisi udara dan menyampaikan informasi hasil pemantauan.
- C. Pelayanan penyediaan informasi status kerusakan lahan dan atau tanah untuk produksi biomassa.
- Melakukan identifikasi kondisi awal tanah;
 - Analisis sifat dasar lahan dan/atau tanah;
 - Melakukan evaluasi dan verifikasi atau updating status kerusakan lahan dan/atau tanah dalam kurun waktu lima tahun.
- D. Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
- Melakukan pencatatan pengaduan dalam buku pengaduan;
 - Menelaah dan mengklasifikasikan pengaduan;
 - Melakukan verifikasi pengaduan;
 - Melakukan tindak lanjut pengaduan.



No.	Program	2014		2015		2016
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran
I	Belanja Tidak Langsung	3.076.427.924	2.908.272.484	3.216.678.809	3.125.780.786	3.690.522.052
	Belanja Pegawai	3.076.427.924	2.908.272.484	3.216.678.809	3.125.780.786	3.690.522.052
	Gaji dan Tunjangan	2.290.889.924	2.171.590.984	2.417.340.809	2.371.844.786	2.829.410.052
	Tambahan Penghasilan	785.538.000	736.681.500	799.338.000	753.936.000	761.112.000
	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	-	-	-	-	-



II	Belanja Langsung	2.579.130.000	1.711.682.513	2.030.800.000	1.572.475.669	2.573.407.000
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	465.180.000	365.206.236	430.800.000	359.094.192	464.550.000
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	133.950.000	91.492.900	90.000.000	81.017.827	263.000.000
3	Peningkatan Disiplin Aparatur	15.000.000	15.000.000	20.000.000	18.550.000	25.000.000
4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	40.000.000	3.775.000	50.000.000	19.475.000	35.000.000
5	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	75.000.000	48.311.500	60.000.000	48.237.000	41.172.000
6	Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan	750.000.000	347.964.200	450.000.000	285.859.900	720.000.000
7	Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	400.000.000	347.223.000	300.000.000	225.449.500	300.000.000
8	Penyadaran dan Penegakan Hukum Lingkungan	200.000.000	54.283.000	75.000.000	54.599.750	74.685.000
9	Peningkatan Kapasitas Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah	500.000.000	438.426.677	230.000.000	228.928.500	175.000.000
10	Pemantauan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	-	-	275.000.000	242.144.000	375.000.000
11	Program Pengamanan Mata Air	-	-	50.000.000	9.120.000	100.000.000
12	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan					
13	Pengelolaan Pelayanan Sedot Tinja					
	JUMLAH BELANJA LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG	5.655.557.924	4.619.954.997	5.247.478.809	4.698.256.455	6.263.929.052



2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas

Tantangan permasalahan Lingkungan Hidup di Kabupaten Purwakarta cukup kompleks. Dengan wilayah yang strategis dan menarik untuk investasi menyebabkan perkembangan pembangunan dan peningkatan jumlah penduduk selain memberikan dampak positif, juga memberikan tekanan negatif terhadap lingkungan hidup.

Kedepan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta memegang peranan penting dalam pengelolaan lingkungan hidup. Begitu besarnya pertumbuhan penduduk dan laju degradasi lingkungan yang semakin meningkat baik kualitas maupun kuantitas menuntut peran nyata Dinas Lingkungan Hidup. Dalam Dokumen Renstra 2018 – 2023 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta berkomitmen untuk meningkatkan peran Dinas sebagai fasilitator, koordinator, dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup. Semakin besarnya peranan Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan lingkungan hidup, maka Dinas Lingkungan Hidup harus memiliki UPT Laboratorium Lingkungan yang terakreditasi sebagai pendukung dalam pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pencemaran lingkungan. Selain itu perlunya penambahan personil untuk tenaga teknis baik sebagai analis laboratorium ataupun tenaga teknis dibidang lingkungan lainnya untuk mendukung kinerja Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Untuk lebih jelasnya berikut uraian pengembangan pelayanan Dinas kedepan untuk periode 2018-2023 :

- 1) Peningkatan status UPT (Unit Pelayanan Teknis) Laboratorium lingkungan menjadi terakreditasi;
- 2) Pelayanan analisa kualitas air dan udara bagi instansi/industri/masyarakat;
- 3) Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia terutama dibidang teknis dan fungsional lingkungan hidup untuk : tenaga analis laboratorium, tenaga teknis lingkungan hidup, PPLHD (Pejabat Pengawas lingkungan Hidup Daerah dan PPNS/Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup);
- 4) Pelayanan perizinan lingkungan sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang izin lingkungan.



- 5) Pelayanan verifikasi dan rekomendasi teknis untuk IPLC (Izin Pembuangan Limba Cair), Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) B3, dan SP2L;
- 6) Pelayanan penilaian dokumen AMDAL, dan UKL-UPL;
- 7) Pelayanan minimal bidang lingkungan hidup;
- 8) Peningkatan pelayanan informasi lingkungan hidup;
- 9) Penyusunan Peraturan Daerah (PERDA) :
 - Perda Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
 - Perda RPPLH (Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Wilayah Purwakarta);
 - Perda Perizinan Lingkungan Hidup; dan
- 10) Terwujudnya Eco-Office di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta.

2.5. Kondisi Lingkungan di Kabupaten Purwakarta

2.5.1. Kondisi Geografis

Kabupaten Purwakarta merupakan bagian dari Wilayah Propinsi Jawa Barat yang terletak di antara 107⁰ 30'–107⁰ 40' Bujur Timur dan 6⁰ 25'–6⁰ 45' Lintang Selatan. Secara administratif, Kabupaten Purwakarta mempunyai batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kabupaten Karawang dan Subang.
- Sebelah Timur : Kabupaten Subang dan Bandung Barat.
- Sebelah Barat : Kabupaten Karawang, Cianjur dan Bogor.
- Sebelah Selatan : Kabupaten Bandung Barat dan Cianjur.

Luas Wilayah Kabupaten Purwakarta tercatat 971,72 km² atau sekitar 2,81 persen dari luas Wilayah Propinsi Jawa Barat. Sejak Januari 2018 Kabupaten Purwakarta mempunyai 17 Kecamatan dengan 192 Desa/kelurahan. Jarak antar Kecamatan bervariasi, dimana jarak terdekat sepanjang 4 km terdapat antara Kecamatan Sukatani dengan Kecamatan Plered. Sementara jarak terjauh adalah 60 km yang terdapat antara Kecamatan Bojong dengan Kecamatan Sukasari.



dibeberapa Kecamatan. Pada sepanjang tahun 2018, rata-rata curah hujan terbanyak terjadi pada bulan Nopember, Desember dan Bulan Februari yang masing-masing mencapai 432mm, 380 mm, dan 379 mm. Tidak seperti tahun sebelumnya, dari sepuluh lokasi stasiun hujan tersebut dapat diketahui bahwa curah hujan di lokasi stasiun hujan Ciracas merupakan curah hujan yang tertinggi sepanjang tahun 2018, yaitu rata-rata 338 mm. Hari hujan terbanyak tercatat pada lokasi stasiun hujan Wanayasa yaitu 155 hari, dimana keadaan tersebut lebih tinggi dari keadaan tahun 2017 yang tercatat pada lokasi stasiun hujan Wanayasa yaitu 147 hari.

2.5.3. Sebaran Penduduk

Dalam suatu proses pembangunan, pelaku utama yang mengendalikan dan menentukan berhasil tidaknya suatu pembangunan adalah penduduk yang ada di wilayah tersebut. Karena pentingnya peran serta penduduk maka berbagai upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) maka dalam jajaran isu penting yang perlu diterapkan dalam rencana pembangunan jangka panjang.

Hasil Sensus Penduduk Tahun 2018 memberikan gambaran bahwa dalam kurun waktu lima tahun (2018 – 2023), rata-rata laju pertumbuhan Penduduk Kabupaten Purwakarta adalah 4.913,21 persen per tahun. Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2018 Penduduk Kabupaten Purwakarta sebesar 943.337 orang, terdiri dari 479.713 orang laki-laki dan 463.624 orang perempuan. Dilihat dari Komposisi Umur penduduk laki-laki ada sebanyak 479.713 orang dari jumlah penduduk 943.337 orang penduduk berusia 0-4 tahun mempunyai komposisi umur 50,79 %. Sedangkan penduduk usia 15-19 tahun mempunyai komposisi sebanyak 50,42 % dari jumlah laki-laki 42.513 orang dari penduduk 84.319 dan sisanya yang berusia 75 tahun keatas sebanyak 44,52 % dari jumlah laki-laki 6.623 orang dari jumlah penduduk 14.877 orang.

Secara umum *sex ratio* tahun 2018 adalah 103,47 dari jumlah laki-laki sebanyak 479.713 orang dan jumlah perempuan sebanyak 463.624 orang. Hampir semua Kecamatan juga mempunyai *sex ratio* di atas 100, hal ini menandakan bahwa penduduk laki-laki lebih banyak daripada penduduk perempuan.



Kabupaten Purwakarta dengan luas wilayah sebesar 971,72 Km². Mempunyai tingkat kepadatan penduduk 877 orang per Km². Kecamatan Purwakarta masih merupakan Kecamatan yang memiliki kepadatan tertinggi dengan 24.83 orang per km², sedangkan Kecamatan Sukasari merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit di Kabupaten Purwakarta dan letaknya berada di sepanjang pesisir danau Jatiluhur. Kecamatan Sukasari berbatasan langsung dengan 2 Kabupaten yaitu di bagian barat dan utara ada Kabupaten Karawang dan Cianjur di selatan timur Kecamatan Jatiluhur. Dengan kepadatan penduduk terendah yaitu 156,99 orang per Km², dengan luas wilayah 92,01 km. Kecamatan Babakancikao adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Purwakarta berbatasan dengan Kabupaten Karawang Kecamatan Jatiluhur di barat, Kecamatan Bungursari di timur; dan Kecamatan Purwakarta di selatan. dengan kepadatan penduduk 1.112,54 jiwa/km², luas wilayah 42,40 km². Kecamatan Bungursari berbatasan dengan Kabupaten Karawang di utara, Kecamatan Babakan Cikao di barat; Kecamatan Campaka di timur; dan Kecamatan Purwakarta di selatan, kepadatan penduduk 887,61 jiwa/km² dengan luas wilayah 54,66 km² Jumlah rumah tangga tahun 2018 mencapai 306.758 rumah tangga. Tertinggi berada di wilayah Kecamatan Purwakarta, yaitu 54.391 rumah tangga, Kecamatan Plered sebesar 25.044 rumahtangga Kedua dan ketiga terbesar adalah Kecamatan Sukatani sebesar 23.017 rumah tangga.

Sebagian besar penduduk Kabupaten Purwakarta (19,41 persen) tinggal di Kecamatan Purwakarta. Hal ini disebabkan karena Kecamatan Purwakarta merupakan pusat kota dan pusat pemerintahan yang mempunyai banyak fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan masyarakat.

2.5.4. Sumberdaya Air

A. Air Permukaan

- Sumber daya air dalam wilayah Kabupaten Purwakarta sebagai bagian dari Wilayah Sungai (WS) Citarum sebagai wilayah sungai lintas provinsi.



- Di wilayah Kabupaten Purwakarta terdapat dua Daerah Aliran Sungai (DAS) yaitu DAS Citarum dan DAS Cilamaya.
- Wilayah Kabupaten Purwakarta dilalui oleh 2 sungai utama lintas kabupaten, yaitu:
 1. Sungai Citarum sepanjang 270 Km dengan luas 6.503,31 Km².
 2. Sungai Cilamaya sepanjang 184,7 Km dengan luas 390,01 Km².
- Sungai-sungai besar yang ada di dalam wilayah Kabupaten meliputi : Sungai Cikao, Sungai Cilangkap, Sungai Ciampel, Sungai Ciherang dan Sungai Cilalawi.
- Di wilayah Kabupaten Purwakarta terdapat Daerah Irigasi sebagai berikut:
 - a) Daerah irigasi yang menjadi kewenangan pemerintah, yaitu:
 - b) Daerah Irigasi Selatan Jatiluhur dengan luas 11.052 Ha.
 - c) Daerah Irigasi Tarum Timur 2 dengan luas 118 Ha.
 - d) Daerah irigasi yang menjadi kewenangan provinsi, yaitu:
 - Daerah Irigasi Cisomang dengan luas 2.117 Ha melayani Kecamatan Darangdan dan Plered,
 - Daerah Irigasi Pondoksalam 1.553 Ha melayani Kecamatan Pasawahan dan Purwakarta,
 - Daerah Irigasi Wanayasa 1.074 Ha melayani Kecamatan Wanayasa.
 - Daerah Irigasi Pundong dengan luas 1.111 Ha.
 - e) Daerah irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Purwakarta sebanyak 63 (enam puluh tiga) daerah irigasi.
 - f) Kabupaten Purwakarta memiliki 18 danau/situ termasuk Waduk Jatiluhur dan Waduk Cirata tersebar di 7 Kecamatan dan lebih dari 16 desa.



B. Air Tanah

- a. Zona air tanah yang terdapat di Kabupaten Purwakarta didominasi oleh akuifer dengan produktivitas rendah seluas 48.522,99 Ha (34,53%) dan sedang 31.037, 89 Ha (34,53%).
- b. Jumlah mata air di Kabupaten Purwakarta berdasarkan penelitian 2010 sebanyak 96 buah mata air.

2.5.5. Geologi

Kondisi geologi di Kabupaten Purwakarta terdiri dari batuan sedimen klasik, berupa: batu pasir, batu gamping, batu lempung, batuan vulkanik (turf, breksi vulkanik, batuan beku terobosan, batu lempung napalan, konglemerat dan napal). Batuan beku terobosan terdiri dari andesit, diorit, vetrofir, basal dan gabro. Batuan tersebut umumnya bertebaran di sebelah Barat Daya wilayah Kabupaten Purwakarta.

Jenis batuan napal, batu pasir kuarsa merupakan batuan yang tertua di Kabupaten Purwakarta dengan lokasi sebaran di tepi Waduk Ir. H. Juanda dan batu lempung yang berumur lebih muda (Miosen) tersebar di wilayah Barat Laut bagian Timur Kabupaten Purwakarta dengan luas 36.373,27 Ha (37,43%) dan endapan gunung api tua yang berasal dari Gunung Burangrang, Gunung Sunda berupa tuf, lava andesit basalitis, breksi vulkanik dan lahar seluas 24.155,11 Ha (24,86%). Di atas batuan ini diendapkan pula hasil erupsi gunung api muda yang terdiri dari batu pasir, lahar, lapili, breksi, lava basal, aglomerat tufan, pasir tufa, lapili dan lava scoria.

Kabupaten Purwakarta terdapat sesar sangkup dan antiklin. Sesar Sangkup terdapat di Kecamatan Wanayasa, Pasawahan dan Kecamatan Campaka, sedangkan antiklin terdapat di Kecamatan Pasawahan Kecamatan Sukasari dan Jatiluhur.



2.5.6. Kedalaman Efektif Tanah Dan Jenis Tanah

- a) Dominasi kedalaman efektif tanah di Kabupaten Purwokarta yaitu kedalaman efektif tanah lebih dari 90 cm, dengan luas mencapai 87,29 % dari total luas wilayah kabupaten (tidak termasuk luas waduk 8.939 Ha) terdapat di seluruh kecamatan.
- b) Wilayah dengan kedalaman efektif tanah 60 – 90 cm dapat dijumpai sebagian pada Kecamatan Bojong, Darangdan, Wanayasa, Tegalwaru, Jatiluhur, Pondoksalam dan Kecamatan Pasawahan.
- c) Kedalaman efektif tanah antara 30 – 60 cm banyak ditemukan di sekitar Waduk Ir. H. Juanda (Kecamatan Jatiluhur) dan sekitar Waduk Cirata (Kecamatan Maniis). Sedangkan kedalaman efektif kurang dari 30 cm hanya ditemui di Kecamatan Babakan Cikao.
- d) Jenis tanah Latosol merupakan jenis tanah yang memiliki luas paling tinggi yaitu 69.142,02 Ha (71,15%) sedangkan regosol merupakan jenis tanah yang memiliki luas paling kecil yaitu 295,55 Ha (0,30%).

2.5.7. Potensi Sumberdaya Mineral

Sumber daya mineral adalah endapan mineral yang diharapkan dapat dimanfaatkan secara nyata. Sumber daya mineral dengan keyakinan geologi tertentu dapat berubah menjadi cadangan setelah dilakukan pengkajian kelayakan tambang dan memenuhi kriteria layak tambang. Potensi sumberdaya mineral di Kabupaten Purwokarta diantaranya Batu 6.998,24 Ha (33,75%), Belerang 112,67 (0,54%), Posfat 112,60 (0,54%), Lempung 2.260,76 (11%), Pasir – sirtu 9.612,66 Ha (46,36%), Trass 1.612,97 Ha (7,81%)

2.5.8. Kawasan Rawan Bencana Alam Gerakan Tanah

Gerakan tanah atau longsor tanah, adalah perpindahan masa tanah pada suatu lereng keluar dari lereng aslinya. Pergerakan ini dapat berupa pengelupasan sebagian kecil tanah penutup yang terjadi pada lereng terjal dengan tanah pelapukan tipis masa tanah bergerak secara translasi. Kabupaten Purwokarta memiliki kawasan rawan bencana alam gerakan tanah dengan intensitas sangat rendah seluas 48.522,99 Ha (49,94%) dan sedang seluas 31.037,89 Ha (31,94%).



Artinya sebagian besar wilayah Kabupaten Purwakarta relatif aman dari bencana alam gerakan tanah.

2.5.9. Daya Dukung Lahan

Daya dukung lahan merupakan kemampuan lahan untuk mendukung kegiatan budidaya baik pertanian maupun non pertanian dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhinya diantaranya kondisi geologi, topografi, dan hidrologi. Sebagian besar lahan di wilayah Kabupaten Purwakarta termasuk kelas kemampuan pengembangan yang tinggi, yaitu seluas 40.600,93 Ha (41,78%). Sedangkan kelas kemampuan pengembangan rendah hanya sebesar 7.562,92 Ha (7,78%). Artinya, daya dukung lahan di Kabupaten Purwakarta sangat baik untuk mendukung pengembangan wilayahnya.

2.5.10. Arah Rasio Tutupan Lahan

Rasio tutupan lahan adalah nilai prosentasi antara luas lahan yang terbangun dengan yang tidak terbangun. Arah rasio tutupan lahan di Kabupaten Purwakarta adalah tutupan lahan 30% seluas 33.561,42 Ha (34,54%), tutupan lahan 50% seluas 20.177,45 Ha (20,76%) dan tutupan lahan 10% seluas 7.319,74 Ha (7,53%).

2.5.11. Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Penyediaan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan berdasarkan standar minimal adalah 30% yang terdiri dari 20% ruang terbuka hijau publik (milik pemerintah dan terbuka untuk umum) dan 10% terdiri dari ruang terbuka hijau privat (milik perorangan atau institusi). Luas ruang terbuka hijau di Kabupaten Purwakarta pada tahun 2009 sebesar 7,46 hektar, yang terdiri dari taman kota seluas 7,1 hektar dan TPU seluas 0,34 hektar atau baru mencapai 4,4%. Bila dibandingkan dengan luas RTH yang dipersyaratkan maka luasan RTH masih perlu ditambah agar mencapai luas sebesar 30% dari luas kawasan perkotaan.



2.5.12. Penggunaan Lahan

- a) Penggunaan lahan di Kabupaten Purwakarta dikelompokkan menjadi lahan basah (sawah) dan lahan kering (bukan sawah).
- b) Pada tahun 2000 prosentase penggunaan lahan di Kabupaten Purwakarta terdiri dari 84,11 % lahan kering dan 15,89 % lahan basah.
- c) Pada tahun 2008 prosentase penggunaan lahan terdiri dari 82,95 % lahan kering dan 17,05 % lahan basah.
- d) Selama periode tahun 2000-2008, luas lahan kering bertambah sebesar 1.129 Ha atau 1,16 % dan luas lahan basah berkurang sebesar (-1.129 Ha) atau (-1,16 %).
- e) Luas lahan non terbangun di Kabupaten Purwakarta masih sangat luas, yaitu 85,32%.
- f) Sebagian besar lahan sangat mendukung untuk pengembangan lahan budidaya pertanian dan pengembangan kawasan perkotaan.

2.5.13. Daya Tampung Lahan

Secara keseluruhan wilayah Kabupaten Purwakarta memiliki daya tampung yang sangat besar. Berdasarkan hasil analisis, lahan di Kabupaten Purwakarta diperkirakan dapat menampung penduduk sebesar 2.266.684 jiwa. Sementara proyeksi jumlah penduduk pada tahun 2031 berjumlah 1.417.212 jiwa. Sedangkan, bila dilihat daya tampung per kecamatan, maka pada tahun 2015, Kecamatan Purwakarta sudah tidak dapat menampung perkembangan jumlah penduduk (daya tampung menunjukkan angka negatif), sehingga perlu diupayakan intensifikasi dalam pemantauan ruang.

2.5.14. Fasilitas Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Proyeksi kebutuhan fasilitas ruang terbuka hijau di Kabupaten Purwakarta tahun 2031 adalah:

- a) Taman sebanyak 567 unit dengan luas kebutuhan lahan sebesar 70,86 ha.
- b) Taman dan lapangan olah raga untuk standar penduduk 30.000 jiwa sebanyak 47 unit dengan luas kebutuhan lahan adalah 42,52 ha.
- c) Taman dan lapangan olah raga untuk standar penduduk 120.000 jiwa sebanyak 12 unit dengan luas kebutuhan lahan sebesar 28,34 ha.
- d) Jalur hijau adalah 2125,82 ha.



2.5.15. Air Limbah

- a) Proyeksi timbulan air limbah di Kabupaten Purwakarta tahun 2031 dengan menggunakan metode eksponensial (skenario I) adalah 114.794.253 m³/hari,
- b) Penghasil timbulan air limbah terbesar adalah Kecamatan Purwakarta yaitu sebesar 27.617.436 m³/hari dan
- c) Penghasil timbulan air limbah paling kecil adalah Kecamatan Sukasari 1.384.533 m³/hari.

2.5.16. Persampahan

- a) Proyeksi timbulan sampah di Kabupaten Purwakarta tahun 2031 dengan menggunakan metode eksponensial (skenario I) adalah 3.543 m³/hari.
- b) Penghasil timbulan sampah terbesar adalah Kecamatan Purwakarta yaitu sebesar 852 m³/hari dan
- c) Penghasil timbulan sampah paling sedikit adalah Kecamatan Sukasari sebesar 43 m³/hari.



BAB III

Isu – Isu Strategis Berdasarkan Tupoksi

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tupoksi

Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan strategis ditentukan oleh banyak faktor antara lain sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana, kelembagaan, serta ketatalaksanaan. sumber daya tersebut harus dapat didayagunakan dan dimanfaatkan secara optimal agar pencapaian tujuan organisasi dapat tercapai sesuai tujuan, sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dan mendukung pencapaian visi misi Bupati dan Wakil Bupati.

Perencanaan yang terarah dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sangat diperlukan dalam mencapai tujuan pembangunan suatu daerah. Perencanaan telah disusun melalui proses yang melibatkan seluruh stakeholder sehingga menghasilkan dokumen yang akan menjadi pedoman pelaksanaan yang nantinya akan dibiayai melalui APBD

Berdasarkan capaian kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup selama kurun waktu lima tahun ke belakang, tantangan dan peluang yang ada dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas lingkungan Hidup berdasarkan tugas pokok dan fungsi, yang dapat dijelaskan sebagai berikut.

Isu strategis penyebab kerusakan lingkungan di wilayah Purwakarta sebagian besar berasal dari alih fungsi lahan. Pemanfaatan lahan menjadi dilematis dengan perkembangan penduduk yang semakin pesat, lahan pertanian yang dahulunya sangat luas dengan penyerapan tenaga kerja yang cukup tinggi menjadi terbatas karena tuntutan kebutuhan lahan untuk perkembangan lahan sector industri, jasa dan property yang semakin meningkat. Pada tatanan tradisi di Jawa Barat ada pepatah dalam bahasa sunda yang merupakan penggunaan tata guna lahan dari wilayah atas sampai wilayah pesisir yaitu :

“Gunung kaian, pasir talunan, sampalan kebonan, gawir awian, daratan imahan, susukan caian, legok balongan, walungan rawateun, dataran sawahan, basisir jagaeun“.



Yang artinya (*gunung kaian*) gunung harus penuh kayu-kayuan merupakan hutan, (*Pasir talunan*) bukit – bukit harus dikelola untuk hutan dan kebun, (*sampalan kebonan*) antara bukit dan gunung dikelola untuk kebun, (*gawir awian*) pada wilayah jurang-jurang atau yang terjal harus terjaga tanaman bambunya, (*daratan imahan*) daerah yang tidak berbukit dan struktur tanahnya kurang subur diperuntukan untuk rumah, (*susukan caian*) sungai kecil harus berair berarti mata air harus tetap ada, (*susukan caian*) daerah yang cekung harus menjadi penampungan air berupa situ – situ (*balong*) untuk budidaya ikan, (*walungan rawateun*) sungai besar sebagai penampung air dari sungai-sungai kecil harus dipelihara agar bisa memberikan sumber air ke wilayah lain dibawahnya, (*dataran sawahan*) wilayah yang landai dan cukup luas diperuntukan untuk lahan pertanian basah, dan (*basisir jagaeun*) pesisir pantai perlu dijaga untuk keseimbangan dari wilayah laut agar tidak terjadi kerusakan pada wilayah daratan. Bahwa tatanan ini mungkin sudah tidak dikenal, ataupun dilupakan. Bahkan prinsip kearifan lokal seperti ini sudah banyak yang ditinggalkan, sehingga kita saat ini secara tidak langsung sedang menunggu kehancuran lingkungan disekitar kita.

Pada dasarnya permasalahan lingkungan hidup tidak berdiri sendiri tetapi saling berkaitan, persoalan lingkungan hidup dihadapkan pada bermacam permasalahan yang pelik dan rumit. Dimana masalah utama degradasi lingkungan menyangkut 3 (tiga) hal berikut ini :

1. Pencemaran Air

Permasalahan penurunan kualitas air dapat disebabkan oleh proses alamiah maupun ulah manusia. Pencemaran diindikasikan dengan penurunan kualitas air sampai ke tingkat tertentu (baku mutu air). Menurut PP No.82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air yang dimaksud dengan pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energy dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukkannya. Degradasi kualitas Sungai di Jawa Barat cukup berat terutama terhadap Sungai Citarum dan Sungai Cilamaya yang cenderung



terus menurun kualitasnya. Salah satu penyebab menurunnya kualitas air beberapa anak sungai Citarum dan Cilamaya adalah besarnya beban pencemaran yang terjadi akibat limbah domestik dan non – domestik. Potensi pencemaran air oleh industri yang ada di Purwakarta cukup besar, dari data yang ada dari *Bidang Pengendalian Pencemaran dan Pengelolaan Limbah DLH Purwakarta sampai tahun 2018* terdapat 22 (duapuluh dua) perusahaan yang membuang limbah cair belum memiliki rekomendasi IPLC (Izin Pembuangan Limbah Cair) dan hanya 21 (duapuluh satu) perusahaan yang memiliki rekomendasi IPLC (*data terlampir*).

Tabel 3.1 Kondisi Sungai dan DAS yang berada di wilayah Purwakarta

NO.	NAMA (SUNGAI & DAS)	PANJANG (KM)	DEBIT AIR (M3/DTK)	PERMASALAHAN
1.	Cilamaya	62	Maks :366 Min : 1,00	Keruh, menjadi outlet pembuangan limbah industri, penurunan kualitas air.
2.	Cikao	45	Maks :360 Min :1,00	Banyak sampah, keruh, pengerukan pasir oleh masyarakat.
3.	Cilangkap	16	Maks :16,00 Min :0,08	Banyak sampah, keruh, indikasi penurunan kualitas air.
4.	Ciampel	14	Maks :22 Min : 0,07	Banyak sampah, keruh.
5.	Cilalawi	10	Maks : 320 Min : 0,40	Banyak sampah, keruh.
6.	Cisomang	30	Maks : 320 Min :0,20	Banyak sampah, keruh.

Sumber : Bappeda Kab. Purwakarta 2018

2. Pencemaran Udara

Perkembangan pembangunan ekonomi di wilayah Purwakarta sebagian besar disumbangkan dari sektor industri. Beberapa industri besar dan menengah di Purwakarta saat ini menggunakan boiler batubara sebagai pemanas ataupun *power plant* batubara untuk pembangkit sebagai



penunjang dalam proses produksinya. Tentu saja polusi dari emisi yang dihasilkan baik itu oleh cerobong produksi dan boiler batu bara menjadi salah satu potensi sumber utama polusi udara selain dari pembakaran sampah dan kegiatan transportasi yang semakin meningkat di wilayah Purwakarta. Dari data yang ada di *Samsat* Purwakarta jumlah kendaraan bermotor setiap tahun bertambah sebesar 8,2% pertahun (*data diolah*). Untuk tahun 2018 dari data *BPS Kabupaten Purwakarta* jumlah kendaraan bermotor di wilayah Purwakarta berjumlah 171.149 unit, yang sebagian besar di dominasi oleh kendaraan beroda dua. Besarnya jumlah populasi kendaraan bermotor turut andil sebagai potensi sumber polusi udara di Purwakarta.

Udara disebut berkualitas buruk bila sifat unsur – unsur pembentuknya membahayakan atau merusak, biasanya mengandung debu, pasir, jelaga dan gas berbahaya. Terdapat 7 (tujuh) unsur pencemar utama dalam udara, yaitu Karbonmonoksida (CO), Nitrogen Oksida (NO_x), CFC, Hidrokarbon (HC), ozon, timbal (Pb) dan partikulat.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara, bahwa *pencemaran udara adalah masuknya atau dimasukkannya zat, energy, dan/atau komponen lain ke dalam udara ambient sehingga mutu udara ambient turun sampai ketinggian tertentu yang menyebabkan udara ambient tidak dapat memenuhi fungsinya*. Udara yang terpolusi dapat menyebabkan penyakit, beberapa penyakit akibat kualitas udara yang buruk diantaranya adalah gangguan sistem pernafasan, TBC, dan penyakit lainnya.



Tabel 3.2 Dampak negatif dari polusi/pencemaran udara

Bagi Manusia	ISPA (infeksi saluran pernapasan atas) termasuk di antaranya asma, bronchitis. Studi ADB memperkirakan dampak pencemaran udara (PM10, NO ₂ , SO ₂) di Jakarta yang berkaitan dengan kematian prematur, perawatan rumah sakit, berkurangnya hari kerja efektif, dan ISPA pada tahun 1998 senilai dengan 1,8 trilyun dan akan meningkat menjadi 4,3 trilyun rupiah di tahun 2015.
Bagi Tanaman dan Tumbuhan	Tanaman yang tumbuh di daerah dengan tingkat pencemaran udara tinggi dapat terganggu pertumbuhannya dan rawan penyakit, antara lain klorosis, nekrosis, dan bintik hitam. Partikulat yang terdeposisi di permukaan tanaman dapat menghambat proses fotosintesis
Kaitannya dengan Daur Hujan/Hidrologi	pH normal air hujan adalah 5,6 karena adanya CO ₂ di atmosfer. Pencemar udara seperti SO ₂ , NO ₂ bereaksi dengan air hujan membentuk asam dan menurunkan pH air hujan. Dampak dari hujan asam ini antara lain: <ul style="list-style-type: none">• Mempengaruhi kualitas air permukaan;• Merusak tanaman;• Melarutkan logam – logam berat yang ada dalam tanah sehingga mempengaruhi kualitas air tanah;• Bersifat korosif sehingga merusak material bangunan.
Kaitannya dengan Perubahan Iklim	Keberadaan gas pencemar udara seperti CO ₂ , CFC, methan, ozon, dan NO ₂ di troposfer yang menyerap radiasi panas matahari yang dipantulkan oleh permukaan bumi terperangkap dalam lapisan troposfer dan menimbulkan pemanasan global (<i>global warming</i>) hal ini disebut juga dengan efek rumah kaca. Dampak dari pemanasan global diantaranya : <ul style="list-style-type: none">• Mencairnya es di kutub utara;• Terjadinya perubahan iklim regional dan global;• Suhu/temperatur bumi meningkat, dsb.



Tabel 3.3 Penanganan Sampah di Kabupaten Purwakarta

No	Penanganan	Volume (m ³ /bulan)	Prosentase (dari total timbulan)
1	Diangkut ke TPA	3.960	53.350%
2	Diolah : - Kompos (organik) - Daur ulang	1.8 -	0.001% -
3	Tidak terangkut	822	46.649%

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab.Purwakarta, 2019

2.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Pembangunan Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023, menjadi penting bagi masyarakat Purwakarta dan juga penyelenggara Pemerintahan Daerah dan segenap pemangku kepentingan perkembangan pembangunan di Kabupaten Purwakarta. Pada Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 menyatakan bahwa visi Bupati Purwakarta adalah **“MEWUJUDKAN PURWAKARTA ISTIMEWA”** ini adalah mengerahkan segala potensi yang ada guna mencapai suatu kondisi wilayah dengan tatanan Purwakarta Istimewa dalam nilai-nilai yang bersifat realitas, bukan hanya dari sisi tekstual, tetapi harus lebih bersifat aplikatif-konstektual mewujudkan Purwakarta Istimewa menjadi semangat yang nyata dengan semangat 5 Sila dari Pancasila. Semangat itu adalah dalam mewujudkan Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa yang sangat bersifat individual pada keyakinan kita pada Tuhan Yang Maha Esa. Perwujudan nyatanya ada pada semangat menjalankan tata syariat agama masing-masing berdasarkan keyakinan yang kita miliki dalam tindakan aplikatif di kehidupan sehari-hari.

Pada peraturan daerah ini juga memaparkan misi Bupati Purwakarta Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

Misi : *1. Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial*



2. *Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Profesional*
3. *Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Pariwisata Berwawasan Lingkungan yang Berkelanjutan*
4. *Mewujudkan Perekonomian Rakyat Berbasis Desa*

Dari 4 (Empat) misi di atas, pembangunan lingkungan hidup Kabupaten Purwakarta berada pada misi ketiga dengan tujuan dan sasarannya. Untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel halaman berikut ini.

**Tabel 3.4 Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
Pembangunan Lingkungan Hidup di Kabupaten Purwakarta**

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran
Misi Ketiga : <i>Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Pariwisata Berwawasan Lingkungan yang Berkelanjutan</i>	<ul style="list-style-type: none">• Menyediakan Infrastruktur yang Berkualitas dan Memadai• Mengembangkan Pariwisata Berbasis Kearifan Lokal• Meningkatkan Pembangunan Berwawasan Lingkungan dan Keberlanjutan Berdasarkan Tata Ruang Daerah	<ol style="list-style-type: none">1) Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Infrastruktur2) Meningkatnya Sarana Prasarana Perhubungan yang Memadai3) Meningkatnya Jumlah Destinasi Wisata Dan Kunjungan Wisata4) Meningkatnya Aksesibilitas Destinasi Wisata5) Tersedianya



		Permukiman dan Lingkungan Yang Tertib dan Sehat 6) Pengendalian Sumber Daya Alam dan Penyediaan Energi 7) Pengembangan Kawasan Industri Terpadu
--	--	---

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Prov/Kab/Kota

Undang – undang Dasar 1945 (UUD 1945) Pasal 28 H ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Selain itu, Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 menyatakan bahwa “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.

Memperhatikan arah kebijakan dan strategi nasional tahun 2015 – 2019, serta kondisi umum lingkungan hidup saat ini, arah kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup tahun 2015 – 2019 akan dicapai dengan strategi sebagai berikut :

- a) Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan ,ketahanan air dan kesehatan masyarakat ;
- b) Memanfaatkan potensi sumber daya hutan dan lingkungan hutan secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.
- c) Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan SDA sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.



3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS

Secara umum arah pengembangan wilayah Kabupaten Purwakarta, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Rencana Tentang Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Purwakarta Tahun 2011 – 2031, ditujukan dalam rangka mewujudkan “**Kabupaten Purwakarta sebagai pusat pengembangan industri, pertanian, dan pariwisata yang terpadu, berdaya saing, dan berwawasan lingkungan**”. Tujuan pengembangan tersebut selanjutnya dijabarkan kedalam 6 (enam) kebijakan penataan ruang :

1. Pengembangan kegiatan industri secara teraglomerasi terutama di bagian utara wilayah kabupaten dan sekitar pintu tol (*Interchange*);
2. Pengembangan sentra produksi pertanian terintegrasi dalam sistem kawasan agropolitan dan/atau minapolitan di bagian selatan wilayah kabupaten;
3. Pengembangan kawasan wisata bersinergi dengan kegiatan pertanian dan industri;
4. Pengembangan sistem pelayanan dan permukiman secara berhierarki, didukung infrastruktur wilayah terpadu, serta bersinergi dengan system perkotaan dan kawasan strategis;
5. Pemanfaatan pelestarian dan perlindungan kawasan lindung guna mempertahankan daya dukung lingkungan serta meminimalkan resiko bencana dan efek pemanasan global; dan
6. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara.

Berkaitan tujuan dan kebijakan diatas, serta selaras dengan arah pengembangan RTRW Nasional dan Provinsi, telah dirumuskan rencana pengembangan wilayah yang meliputi rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan rencana kawasan strategis. Dalam rencana pola ruang Kabupaten Purwakarta terdiri dari rencana pemantapan kawasan lindung dan pengembangan kawasan budidaya. Kawasan lindung yang dimaksud berupa kawasan hutan lindung, hutan konservasi, resapan air, sempadan sungai/waduk/situ/mata air, ruang terbuka hijau perkotaan, cagar budaya, daerah karst, daerah rawan bencana, dan perlindungan plasma nutfah.



3.4.1. Rencana Kawasan Lindung

Arahan pengembangan kawasan lindung meliputi :

- a) menetapkan kawasan lindung Daerah sebesar 49,58 (empat puluh sembilan koma lima delapan) persen dari luas seluruh wilayah Daerah yang meliputi kawasan lindung berupa kawasan hutan dan kawasan lindung di luar kawasan hutan, yang ditargetkan untuk dicapai pada tahun 2031;
- b) mempertahankan kawasan resapan air atau kawasan yang berfungsi hidrologis untuk menjamin ketersediaan sumberdaya air; dan
- c) mengendalikan pemanfaatan ruang kawasan lindung yang berada di luar kawasan hutan sehingga tetap berfungsi lindung.

Pengembangan kawasan lindung di Kabupaten Purwakarta bertujuan untuk mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan hidup, meningkatkan daya dukung lingkungan dan menjaga keseimbangan ekosistem antar wilayah guna mendukung proses pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Purwakarta, yang mana Kawasan lindung Kabupaten Purwakarta meliputi diantaranya :

A. Kawasan Hutan Lindung

Kawasan hutan lindung di Kabupaten Purwakarta terdiri dari hutan lindung dan hutan konservasi, yang mana lokasi hutan lindung terletak di Kecamatan Bojong dan Wanayasa. Luas peruntukan kawasan hutan lindung di Kabupaten Purwakarta direncanakan hingga tahun 2031 kurang lebih 373 (tiga ratus tujuh puluh tiga) hektar. Untuk mewujudkan kawasan hutan lindung sesuai dengan rencana, dibutuhkan berbagai upaya atau program, diantaranya:

1. Penyusunan rencana pengelolaan hutan lindung;
2. Penetapan batas kawasan hutan lindung;
3. Pengawasan dan pemantauan pelestarian kawasan hutan lindung;
4. Pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistemnya;
5. Perwujudan kawasan hutan lindung untuk ekowisata dan jasa lingkungan;
6. Pemberian insentif pengelolaan kawasan; dan
7. Pelaksanaan program pembinaan dan sosialisasi pelestarian kawasan hutan lindung.



B. Kawasan Resapan Air

Kawasan resapan air adalah kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akifer) yang berguna sebagai sumber air. Kriteria lokasi kawasan resapan air adalah:

- a) Kawasan dengan curah hujan rata-rata lebih dari 1000 mm/tahun;
- b) Lapisan tanahnya berupa pasir halus berukuran minimal 1/16 mm;
- c) Mempunyai kemampuan meluluskan air dengan kecepatan > 1 m/hari;
- d) Kedalaman muka air tanah lebih dari 10 m terhadap permukaan tanah setempat;
- e) Kelerengan kurang dari 15%;
- f) Kedudukan muka air tanah dangkal lebih tinggi dari kedudukan muka air tanah dalam.

Lokasi kawasan resapan air di Kabupaten Purwakarta terletak menyebar di bagian selatan Kabupaten seperti Kecamatan Bojong, Kecamatan Darangdan, Kecamatan Kiarapedes, Kecamatan Wanayasa dan Kecamatan Pondoksalam. Luas peruntukan Kawasan resapan air di Kabupaten Purwakarta direncanakan hingga tahun 2031 kurang lebih 31.695,4 (tiga puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh lima koma empat) hektar. Untuk mewujudkan kawasan resapan air sesuai dengan rencana, membutuhkan berbagai upaya atau program antara lain:

- a. Penetapan batas kawasan lindung yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- b. Pengendalian kegiatan budi daya;
- c. Pemberian insentif terhadap kegiatan budi daya yang menunjang fungsi lindung kawasan;
- d. Pengaturan kegiatan di kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang dimiliki masyarakat;
- e. Pengendalian kegiatan yang bersifat menghalangi masuknya air hujan ke dalam tanah; pengolahan sistem terasering dan vegetasi yang mampu menahan dan meresapkan air; dan
- f. Pelaksanaan program pembinaan dan sosialisasi pelestarian kawasan.



C. Kawasan Perlindungan Setempat

1) Sempadan Sungai

Sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.

Kriteria lokasi kawasan sempadan sungai adalah:

- Sekurang-kurangnya 5 m di sebelah luar sepanjang kaki tanggul di luar kawasan perkotaan dan 3 m di sebelah luar sepanjang kaki tanggul di dalam kawasan perkotaan
- Sekurang-kurangnya 100 m di kanan kiri sungai besar dan 50 meter di kanan-kiri sungai kecil yang tidak bertanggul diluar kawasan perkotaan
- Sekurang-kurangnya 10 m dari tepi sungai untuk yang mempunyai kedalaman tidak lebih besar dari 3 m
- Sekurang-kurangnya 15 m dari tepi sungai untuk sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 3 m - 20 m
- Sekurang-kurangnya 20 m dari tepi sungai untuk sungai yang mempunyai kedalaman lebih dr 20 m
- Sekurang-kurangnya 100 m dari tepi sungai untuk sungai yang terpengaruh oleh pasang surut air laut, dan berfungsi sebagai jalur hijau.

Lokasi sempadan sungai di Kabupaten Purwakarta berada di sepanjang aliran Sungai Cilamaya, Sungai Cikao, Sungai Cilangkap, Sungai Ciampel, Sungai Citarum, Sungai Ciherang, dan Sungai Cilalawi serta sungai-sungai kecil lainnya. Untuk mewujudkan kawasan sempadan sungai sesuai dengan rencana, membutuhkan berbagai upaya atau program diantaranya:

1. Penetapan sempadan sungai dan irigasi di kawasan perkotaan dan perdesaan;
2. Penetapan pemanfaatan ruang sempadan sungai dan irigasi;
3. Penertiban bangunan di atas saluran irigasi;



4. Penghijauan; dan
5. Pelaksanaan program pembinaan dan sosialisasi pelestarian kawasan.

2) Kawasan Sekitar Situ, Danau atau Waduk

Kawasan sekitar danau/waduk adalah kawasan tertentu di sekeliling danau/waduk yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi danau atau waduk. Kriteria Daratan sepanjang tepian danau atau waduk yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik danau atau waduk sekurang-kurangnya 50 m dari titik pasang tertinggi ke arah darat. Waduk Cirata dengan luas 2.418 Ha terletak di Kecamatan Tegalwaru dan Kecamatan Maniis. Waduk Ir. Juanda (Jatiluhur) dengan luas 8.300 Ha terletak di Kecamatan Jatiluhur, Kecamatan Sukasari dan Kecamatan Tegalwaru.

Sedangkan kawasan perlindungan setempat berupa situ di Kabupaten Purwakarta yaitu:

1. Situ Cibeber berada di Kecamatan Wanayasa;
2. Situ Cibodas berada di Kecamatan Bungursari;
3. Situ Cigansa berada di Kecamatan Campaka;
4. Situ Cikamar berada di Kecamatan Campaka;
5. Situ Wanayasa berada di Kecamatan Wanayasa;
6. Situ Buleud berada di Kota Purwakarta;
7. Situ Cisaat berada di Kecamatan Campaka; dan
8. Situ Cikumpay berada di Kecamatan Campaka.

Untuk mewujudkan kawasan sekitar situ, danau atau waduk membutuhkan upaya atau program, antara lain:

1. penetapan batas kawasan danau atau waduk serta sempadannya;
2. penetapan batas kawasan pasang surut;
3. penghijauan; dan
4. pelaksanaan program pembinaan dan sosialisasi pelestarian kawasan.



3) Kawasan Sekitar Mata Air

Kawasan sekitar mata air adalah Kawasan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi mata air. Kriteria kawasan sekitar mata air adalah Kawasan dengan radius sekurang-kurangnya 200 m di sekitar mata air. Untuk mewujudkan kawasan sekitar mata air membutuhkan upaya atau program:

1. Penetapan batas sempadan sumber mata air;
2. Penghijauan; dan
3. Pelaksanaan program pembinaan dan sosialisasi pelestarian kawasan.

4) Ruang Terbuka Hijau (RTH) Perkotaan

Ruang terbuka hijau merupakan salah satu bentuk dari ruang terbuka, yang ditandai oleh keberadaan pepohonan sebagai pengisi lahan yang utama, yang kemudian didukung pula oleh keberadaan tanaman lain sebagai pelengkap (perdu, semak, rerumputan, dan tumbuhan penutup tanah lainnya). Ruang terbuka hijau juga dapat mengandung komponen/barang lainnya di luar tumbuhan, yang keberadaannya melengkapi dan menunjang fungsi ruang terbuka hijau sesuai dengan tema pengembangan dari lahan ruang terbuka hijau yang bersangkutan.

Kriteria lokasi ruang terbuka hijau perkotaan adalah lahan dengan luas paling sedikit 2.500 meter persegi, berbentuk satu hamparan, berbentuk jalur, atau kombinasi dari bentuk satu hamparan dan jalur; dan didominasi komunitas tumbuhan.

Rencana luas ruang terbuka hijau perkotaan di Kabupaten Purwakarta direncanakan hingga tahun 2031 seluas 2.293 Ha yang lokasinya tersebar di setiap kawasan permukiman perkotaan di wilayah Kabupaten.

Untuk mewujudkan kawasan Ruang Terbuka Hijau Perkotaan membutuhkan upaya atau program:

1. Pengembangan taman kota dan lingkungan sesuai skala pelayanannya;
2. Pemeliharaan RTH kawasan perkotaan; dan
3. Pelaksanaan program pembinaan dan sosialisasi pelestarian kawasan.



D. Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam Dan Cagar Budaya

1) Kawasan Cagar Alam

Kawasan cagar alam adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan satwa dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami. Kriteria lokasi cagar alam adalah:

- a) Kawasan darat dan atau perairan yang ditunjuk mempunyai luas tertentu yang menunjang pengelolaan yang efektif dengan daerah penyangga cukup luas serta mempunyai kekhasan jenis tumbuhan, satwa atau ekosistemnya.
- b) Kondisi alam baik biota maupun fisiknya masih asli dan tidak atau belum diganggu manusia.

Perlindungan terhadap kawasan cagar alam dilakukan untuk melindungi kekhasan biota, tipe ekosistem, gejala dan keunikan alam bagi kepentingan plasma nutfah, ilmu pengetahuan, dan pembangunan pada umumnya.

Kawasan cagar alam berupa hutan konservasi berlokasi di Kecamatan Kiarapedes, Kecamatan Bojong dan Wanayasa dengan luas yang direncanakan pada tahun 2031 kurang lebih 2.677,3 (dua ribu enam ratus tujuh puluh tujuh koma tiga) hektar.

Untuk mewujudkan kawasan cagar alam membutuhkan upaya sosialisasi penataan kawasan cagar alam, program penghijauan, meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang.

2) Kawasan Cagar Budaya

Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan adalah kawasan yang merupakan lokasi bangunan hasil budaya manusia yang bernilai tinggi maupun bentukan geologi alami yang khas.

Kriteria lokasi Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan adalah:

- Benda buatan manusia, bergerak atau tidak bergerak yang berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya atau sisa-sisanya, yang berumur sekurang-kurangnya 50 tahun atau mewakili masa gaya



yang khas dan sekurang-kurangnya 50 tahun serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan;

- Lokasi yang mengandung atau diduga mengandung benda cagar budaya.

Perlindungan terhadap kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan dilakukan untuk melindungi kekayaan budaya bangsa berupa peninggalan sejarah, bangunan arkeologi, bangunan monumental dan adat istiadat yang berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan dari ancaman kepunahan yang disebabkan oleh kegiatan alam maupun manusia. Lokasi kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan berada di Kawasan Makam Syech Baing Yusuf dan Gedung Negara Dinas Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah II dengan luas kurang lebih 5 Ha.

Untuk mewujudkan Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan membutuhkan upaya penataan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan melalui meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang.

E. Kawasan Rawan Bencana Alam

1) Kawasan Rawan Banjir

Kawasan rawan banjir merupakan kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana banjir sesuai karakteristik penyebab banjir. Kawasan rawan banjir di Kabupaten Purwakarta dengan luas kurang lebih 155 (seratus lima puluh lima) hektar meliputi:

- a. Kecamatan Jatiluhur; dan
- b. Kecamatan Babakancikao.

2) Kawasan Rawan Bencana Kegagalan Waduk

Kawasan rawan bencana kegagalan waduk adalah kawasan yang mendapatkan dampak ketika terjadi hal-hal diluar perkiraan teknis pada Waduk Jatiluhur dan Waduk Cirata.

Kawasan rawan bencana kegagalan waduk berupa air limpasan waduk terdiri atas:



- a) Waduk Jatiluhur meliputi:
 - 1. Desa Jatimekar Kecamatan Jatiluhur;
 - 2. Desa Cikaobandung Kecamatan Jatiluhur;
 - 3. Desa Kembangkuning Kecamatan Jatiluhur; dan
 - 4. Desa Cilangkap Kecamatan Babakancikao.
- b) Waduk Cirata meliputi:
 - 1. Desa Warungjeruk Kecamatan Tegalwaru;
 - 2. Desa Galumpit Kecamatan Tegalwaru;
 - 3. Desa Cadassari Kecamatan Tegalwaru;
 - 4. Desa Sukahaji Kecamatan Tegalwaru;
 - 5. Desa Karoya Kecamatan Tegalwaru;
 - 6. Desa Gandasoli Kecamatan Plered; dan
 - 7. Desa Mekarsari Kecamatan Darangdan.

F. Kawasan Lindung Geologi

1) Kawasan Karst

Kawasan karst adalah kawasan batuan karbonat berupa batu gamping dan dolomite yang memperlihatkan morfologi karst, atau daerah yang mempunyai karakteristik bentang alam dan hidrologi unik yang terjadi akibat adanya kombinasi antara batuan yang mudah larut, porositas sekunder, dan pengaruh air alami sebagai agen pelarutan mengandung aspek batuan (geologi) dan bentang alam (geomorfologi) meliputi aspek hidrologi-hidrogeologi serta keseluruhan aspek lingkungannya.

Kawasan Karst merupakan bentang alam yang unik dan langka. Karena terbentuk dengan proses yang berlangsung lama dan hanya dijumpai pada daerah-daerah tertentu, sudah tentu kawasan karst menjadi objek eksplorasi dan eksploitasi manusia. Indikasi Kawasan karst di Kabupaten Purwakarta terletak di Kecamatan Sukasari, Maniis dan Jatiluhur dengan luas kurang lebih 125 (seratus dua puluh lima) hektar.



2) Kawasan Rawan Bencana Alam Geologi

a) Kawasan Rawan Letusan Gunung Api

Kawasan rawan letusan gunung api adalah Kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana akibat letusan gunung berapi. Kriteria lokasi Kawasan rawan letusan gunung api adalah kawasan dengan jarak atau radius tertentu dari pusat letusan yang terpengaruh langsung dan tidak langsung, dengan tingkat kerawanan yang berbeda; Kawasan di sekitar kawah atau kaldera; dan/atau Kawasan berupa lembah yang dapat menjadi daerah terlanda awan panas, aliran lahar, lava, lontaran atau guguran bau pijar dan/atau aliran gas beracun. Lokasi Kawasan rawan letusan gunung api terletak di Kecamatan Wanayasa dan Bojong dengan luas kurang lebih 1 Ha.

Rencana penanganan kawasan rawan letusan gunung api dilakukan melalui pengembangan escape road mitigasi bencana, serta penyusunan Rencana Rencana Rinci dan zoning regulation kawasan mitigasi bencana, meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang, serta Program penanganan mitigasi bencana.

b) Kawasan Rawan Gerakan Tanah

Kawasan rawan gerakan tanah adalah kawasan yang berdasarkan kondisi geologi dan geografi dinyatakan rawan longsor atau kawasan yang mengalami kejadian longsor dengan frekuensi cukup tinggi.

Kriteria lokasi Kawasan rawan gerakan tanah Kawasan dengan kerentanan tinggi untuk terpengaruh gerakan tanah, terutama jika kegiatan manusia menimbulkan gangguan pada lereng di kawasan ini.

Lokasi Kawasan rawan gerakan tanah dengan luas 14.047 Ha meliputi:

- ✓ Desa Cisalada dan Parakanlima berada di Kecamatan Jatiluhur;
- ✓ Desa Margaluyu dan Mekarjaya berada di Kecamatan Kiarapedes;
- ✓ Desa Taringgul Tonggoh dan Ciawi berada di Kecamatan Wanayasa;
- ✓ Desa Nagrak berada di Kecamatan Darangdan;
- ✓ Desa Ciramahilir dan Citamiang berada di Kecamatan Maniis;



- ✓ Desa Bojong Barat berada di Kecamatan Bojong;
- ✓ Desa Pasanggrahan berada di Kecamatan Bojong;
- ✓ Desa Cibukamanah dan Wanawali berada di Kecamatan Cibatu;
- ✓ Desa Tegalwaru berada di Kecamatan Tegalwaru; dan
- ✓ Desa Pasirmunjul dan Cijantung berada di Kecamatan Sukatani.

Untuk mewujudkan penataan Kawasan rawan gerakan tanah membutuhkan upaya pengembangan *escape road* (jalur penyelamatan), Penyusunan Rencana Rencana Rinci dan Zoning regulation Kawasan rawan gerakan tanah, meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang serta pengembangan program penanganan mitigasi bencana

G. Kawasan Perlindungan Plasma Nutfah

Kawasan perlindungan plasma nutfah eksitu adalah kawasan di luar kawasan suaka alam dan pelestarian alam yang diperuntukkan bagi pengembangan dan pelestarian pemanfaatan plasma nutfah tertentu. Kawasan plasma nutfah eksitu berarti pelestarian sumber daya alam hayati plasma nutfah yang dilaksanakan di luar habitat asalnya.

Kriteria lokasi kawasan perlindungan plasma nutfah eksitu adalah areal yang ditunjuk memiliki jenis plasma nutfah tertentu yang belum terdapat di dalam kawasan konservasi yang telah ditetapkan; Merupakan areal tempat pemindahan satwa yang merupakan tempat kehidupan baru bagi satwa tersebut mempunyai luas cukup dan lapangannya tidak membahayakan. Kawasan perlindungan plasma nutfah eksitu adalah kawasan di luar kawasan suaka alam dan pelestarian alam yang diperuntukkan bagi pengembangan dan pelestarian pemanfaatan plasma nutfah tertentu.

Lokasi Kawasan perlindungan plasma nutfah eksitu terletak di Kawasan Jatiluhur-Sanggabuana Kecamatan Sukasari dengan luas sekitar 30 Ha. Untuk mewujudkan penataan kawasan perlindungan plasma nutfah eksitu membutuhkan upaya penghijauan dan meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang. Adapun kriteria dan lokasi setiap komponen kawasan lindung dapat dilihat pada **Tabel 3.4**

Berdasarkan jenis dan kriteria kawasan lindung tersebut maka rencana pengelolaan kawasan lindung Kabupaten Purwakarta adalah :



- a. Melakukan pemetaan tata batas kawasan lindung
- b. Melakukan studi rinci bagi kawasan lindung yang diprioritaskan
- c. Sosialisasi penataan kawasan lindung
- d. Melakukan program reboisasi
- e. Melakukan pemberdayaan masyarakat
- f. Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang

Tabel 3.5 Kriteria Dan Lokasi Kawasan Lindung

Fungsi	Kriteria	Lokasi
Kawasan Hutan berfungsi lindung	<ul style="list-style-type: none">▪ Kawasan hutan dengan faktor-faktor kelerengan lapangan, jenis tanah, dan curah hujan dengan nilai skor lebih dari 125; dan/atau;▪ Kawasan hutan yang mempunyai kelerengan lapangan 40% atau lebih, dan pada daerah yang keadaan tanahnya peka terhadap erosi dg kelerengan lapangan lebih dari 25%; dan/atau▪ Kawasan hutan yg mempunyai ketinggian 2.000 meter atau lebih diatas permukaan laut.	Di Kecamatan Bojong dan Wanayasa dan sekitarnya Dengan luas 373 Ha
Kawasan resapan air	<ul style="list-style-type: none">▪ Kawasan dengan curah hujan rata-rata lebih dari 1000 mm/tahun;▪ Lapisan tanahnya berupa pasir halus berukuran minimal 1/16 mm;▪ Mempunyai kemampuan meluluskan air dengan kecepatan lebih dari 1 m/hari;▪ Kedalaman muka air tanah lebih dari 10 m terhadap permukaan tanah setempat;▪ Kelerengan kurang dari 15%;▪ Kedudukan muka air tanah dangkal lebih tinggi dari kedudukan muka air tanah dalam.	Tersebar di a. Kecamatan Bojong; b. Kecamatan Darangdan; c. Kecamatan Kiarapedes; d. Kecamatan Wanayasa; dan e. Kecamatan Pondoksalam. dengan luas 31.695,4 Ha
Sempadan sungai	<ul style="list-style-type: none">▪ Sekurang-kurangnya 5 m di sebelah luar sepanjang kaki tanggul di luar kawasan perkotaan dan 3 m di sebelah luar sepanjang kaki tanggul di dalam	Sungai-sungai besar yaitu : <ul style="list-style-type: none">▪ Sungai Cilamaya,▪ Sungai Cikao,▪ Sungai Cilangkap,



Fungsi	Kriteria	Lokasi
	<p>kawasan perkotaan</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sekurang-kurangnya 100 m di kanan kiri sungai besar dan 50 meter di kanan-kiri sungai kecil yang tidak bertanggul diluar kawasan perkotaan ▪ Sekurang-kurangnya 10 m dari tepi sungai untuk yang mempunyai kedalaman tidak lebih besar dari 3 m ▪ Sekurang-kurangnya 15 m dari tepi sungai untuk sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 3 m - 20 m ▪ Sekurang-kurangnya 20 m dari tepi sungai untuk sungai yang mempunyai kedalaman lebih dr 20 m ▪ Sekurang-kurangnya 100 m dari tepi sungai untuk sungai yang terpengaruh oleh pasang surut air laut, dan berfungsi sebagai jalur hijau 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sungai Ciampel, ▪ Sungai Citarum, ▪ Sungai Ciherang, dan ▪ Sungai Cilalawi <p>serta sungai-sungai kecil lainnya yang terdapat di wilayah Kabupaten Purwokarta.</p>
Kawasan sekitar danau/waduk	Daratan sepanjang tepian danau/waduk lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik danau/waduk sekurang-kurangnya 50 m dari titik pasang tertinggi ke arah darat.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Waduk Cirata terletak di Kecamatan Tegalwaru dan Kecamatan Maniis. ▪ Waduk Ir. Juanda (Jatiluhur) terletak di Kecamatan Jatiluhur, Kecamatan Sukasari dan Kecamatan Tegalwaru.
Kawasan sekitar mata air	Kawasan dengan radius sekurang-kurangnya 200 m di sekitar mata air	Lokasi tersebar khususnya di bagian Selatan Kabupaten
RTH Kota	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lahan dengan luas paling sedikit 2.500 meter persegi; ▪ Berbentuk satu hamparan, berbentuk jalur, atau kombinasi dari bentuk satu hamparan dan jalur; dan ▪ Didominasi komunitas tumbuhan. 	Dengan Luas 2.293 Ha atau 44,37% dari luas kawasan perkotaan yang lokasinya tersebar di setiap kawasan permukiman perkotaan di wilayah kabupaten.
Kawasan cagar alam	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kawasan darat dan atau perairan yang ditunjuk mempunyai luas tertentu yang menunjang pengelolaan yang efektif dengan daerah penyangga cukup luas 	CA Burangrang, dengan luas 2.677,3 Ha.



Fungsi	Kriteria	Lokasi
	<p>serta mempunyai kekhasan jenis tumbuhan, satwa atau ekosistemnya;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kondisi alam baik biota maupun fisiknya masih asli dan tidak atau belum diganggu manusia 	
Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Benda buatan manusia, bergerak atau tidak bergerak yang berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya atau sisa-sisanya, yang berumur sekurang-kurangnya 50 tahun atau mewakili masa gaya yang khas dan sekurang-kurangnya 50 tahun serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan; ▪ Lokasi yang mengandung atau diduga mengandung benda cagar budaya 	Kawasan Makam Syech Baing Yusuf dan Gedung Negara Dinas Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah II, terletak di Kab. Purwakarta Dengan luas 5 Ha
Kawasan rawan banjir	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Daerah dataran banjir ▪ Daerah sempadan sungai ▪ Daerah cekungan 	Kawasan rawan banjir seluas 155 hektar di: a. Kecamatan Jatiluhur; b. Kecamatan Babakancikao.
Kawasan rawan bencana kegagalan waduk	Kawasan yang mendapatkan dampak ketika terjadi hal-hal diluar perkiraan teknis pada Waduk Jatiluhur dan Waduk Cirata	<p>Kegagalan Waduk Jatiluhur:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Desa Jatimekar Kecamatan Jatiluhur; 2. Desa Cikaobandung Kecamatan Jatiluhur; 3. Desa Kembangkuning Kecamatan Jatiluhur; dan 4. Desa Cilangkap Kecamatan Babakancikao. <p>Kegagalan Waduk Cirata:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Desa Warungjeruk Kecamatan Tegalwaru; 2. Desa Galumpit Kecamatan Tegalwaru; 3. Desa Cadassari Kecamatan Tegalwaru; 4. Desa Sukahaji Kecamatan Tegalwaru; 5. Desa Karoya Kecamatan Tegalwaru; 6. Desa Gandasoli Kecamatan



Fungsi	Kriteria	Lokasi
		Plered; dan 7. Desa Mekarsari Kecamatan Darangdan.
Kawasan rawan letusan gunung api	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kawasan dengan jarak atau radius tertentu dari pusat letusan yang terpengaruh langsung dan tidak langsung, dengan tingkat kerawanan yang berbeda; ▪ Kawasan di sekitar kawah atau kaldera; dan/atau ▪ Kawasan berupa lembah yang dapat menjadi daerah terlenda awan panas, aliran lahar, lava, lontaran atau guguran bau pijar dan/atau aliran gas beracun. 	Kecamatan Wanayasa, Bojong Dengan luas 1 Ha
Kawasan rawan gerakan tanah	Kawasan dengan kerentanan tinggi untuk terpengaruh gerakan tanah, terutama jika kegiatan manusia menimbulkan gangguan pada lereng di kawasan ini.	Dengan luas 14.047 Ha terletak di a. Desa Cislada dan Parakanlima di Kecamatan Jatiluhur; b. Desa Margaluyu dan Mekarjaya di Kecamatan Kiarapedes; c. Desa Taringgul Tonggoh dan Ciawi di Kecamatan Wanayasa; d. Desa Nagrak di Kecamatan Darangdan; e. Desa Ciramahilir dan Citamiang di Kecamatan Maniis; f. Desa Bojong Barat di Kecamatan Bojong; g. Desa Pasanggrahan di Kecamatan Bojong; h. Desa Cibukamanah dan Wanawali di Kecamatan Cibatu; i. Desa Tegalwaru di Kecamatan Tegalwaru; dan j. Desa Pasirmunjul dan Cijantung di Kecamatan Sukatani.
Kawasan karst	Berupa bentang alam yang unik dan langka	Kec. Sukasari, Maniis dan Jatiluhur dengan luas 125 ha.
Kawasan perlindungan plasma nutfah eks-situ	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Areal yang ditunjuk memiliki jenis plasma nutfah tertentu yang belum terdapat di dalam kawasan konservasi yang telah ditetapkan; ▪ Merupakan areal tempat pemindahan satwa yang 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jatiluhur-Sanggabuana, ▪ Dengan Luas 30 Ha



Fungsi	Kriteria	Lokasi
	<p>merupakan tempat kehidupan baru bagi satwa tersebut mempunyai luas cukup dan lapangannya tidak membahayakan.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kawasan perlindungan plasma nutfah eks-situ adalah kawasan di luar kawasan suaka alam dan pelestarian alam yang diperuntukkan bagi pengembangan dan pelestarian pemanfaatan plasma nutfah tertentu. 	

Sumber : Keppres No. 32/1990, SK Menhut No. 419/Kpts II/1999, Perda No. 2/1996, PP No 26 Tahun 2008 tentang RTRWN, Hasil Rencana, 2010

Sedangkan arahan kebijakan pengelolaan kawasan lindung dapat dilihat pada **Tabel 3.6**

Tabel 3.6 Arahan Kebijakan Pengelolaan Kawasan Lindung

Fungsi	Arahan Kebijakan
Kawasan Hutan berfungsi lindung	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi kawasan lindung • Melakukan pemetaan tata batas hutan lindung • Melakukan program reboisasi/penghijauan • Melakukan pemberdayaan masyarakat • Meningkatkan kerjasama antar instansi terkait • Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang
Kawasan resapan air	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan studi rinci tentang kawasan resapan air • Program Penghijauan • Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang
Sempadan sungai	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi penataan sempadan sungai • Program penghijauan • Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang
Kawasan sekitar waduk dan danau/situ	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi penataan sempadan waduk/situ • Program penghijauan • Melakukan pemberdayaan masyarakat • Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang
Kawasan sekitar mata air	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi penataan sekitar mata air • Program penghijauan • Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang
RTH Kota	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi penataan RTH Kota • Program penghijauan



Fungsi	Arahan Kebijakan
	<ul style="list-style-type: none">• Melakukan pemberdayaan masyarakat• Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang
Kawasan cagar alam	<ul style="list-style-type: none">• Sosialisasi penataan Kawasan cagar alam• Program penghijauan• Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang
Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan	<ul style="list-style-type: none">• Penataan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan• Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang
Kawasan rawan letusan gunung api	<ul style="list-style-type: none">• Penyusunan Rencana Rencana Rinci dan Zoning regulation Kawasan Mitigasi Bencana• Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang• Program penanganan mitigasi bencana
Kawasan rawan gerakan tanah	<ul style="list-style-type: none">• Penyusunan Rencana Rencana Rinci dan Zoning regulation Kawasan rawan gerakan tanah• Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang• Program penanganan mitigasi bencana
Kawasan perlindungan plasma nutfah eks-situ	<ul style="list-style-type: none">• Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang

3.4.2. Rencana Pengembangan Prasarana Lingkungan

A. Pengelolaan Limbah Rumah Tangga

Selain timbulan sampah, timbulan air limbah untuk tahun yang akan datang perlu dihitung untuk mengetahui dan mengantisipasi kerusakan alam karena mengabaikan timbulan air limbah pada tahun sebelumnya. Di Kabupaten Purwakarta, telah dilakukan perhitungan proyeksi timbulan air limbah baik itu limbah cair domestik maupun limbah cair non domestik. Untuk mengetahui lebih jelasnya mengenai timbulnan air limbah, dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 3.7
Proyeksi Timbulan Air Limbah Di Kabupaten Purwakarta Tahun 2031

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk Tahun 2031 (Jiwa)	Kebutuhan Air Bersih (m3/hari)	Limbah Cair Domestik (m3/hari)	Limbah Cair Non Domestik (m3/hari)	Total Limbah Cair (m3/hari)
1	Jatiluhur	81,160	7,012,224.00	5,259,168.00	1,314,792.00	6,573,960.00
2	Sukasari	17,093	1,476,835.20	1,107,626.40	276,906.60	1,384,533.00
3	Maniis	39,449	3,408,393.60	2,556,295.20	639,073.80	3,195,369.00
4	Tegalwaru	54,483	4,707,331.20	3,530,498.40	882,624.60	4,413,123.00
5	Plered	71,745	6,198,768.00	4,649,076.00	1,162,269.00	5,811,345.00
6	Sukatani	64,886	5,606,150.40	4,204,612.80	1,051,153.20	5,255,766.00
7	Darangdan	61,465	5,310,576.00	3,982,932.00	995,733.00	4,978,665.00
8	Bojong	48,719	4,209,321.60	3,156,991.20	789,247.80	3,946,239.00
9	Wanayasa	39,221	3,388,694.40	2,541,520.80	635,380.20	3,176,901.00
10	Kiarapedes	38,477	3,324,412.80	2,493,309.60	623,327.40	3,116,637.00
11	Pasawahan	46,328	4,002,739.20	3,002,054.40	750,513.60	3,752,568.00
12	Pondoksalam	34,881	3,013,718.40	2,260,288.80	565,072.20	2,825,361.00
13	Purwakarta	340,956	29,458,598.40	22,093,948.80	5,523,487.20	27,617,436.00
14	Babakancikao	139,464	12,049,689.60	9,037,267.20	2,259,316.80	11,296,584.00
15	Campaka	74,784	6,461,337.60	4,846,003.20	1,211,500.80	6,057,504.00
16	Cibatu	27,023	2,334,787.20	1,751,090.40	437,772.60	2,188,863.00
17	Bungursari	237,079	20,483,625.60	15,362,719.20	3,840,679.80	19,203,399.00
	Kabupaten	1,417,213	122,447,203.20	91,835,402.40	22,958,850.60	114,794,253.00

Ket : Proyeksi Penduduk Menggunakan Perhitungan Eksponensial



Proyeksi timbulan air limbah di Kabupaten Purwakarta tahun 2031 dengan menggunakan metode eksponensial (skenario I) adalah 114.794.253 m³/hari, penghasil timbulan air limbah terbesar adalah Kecamatan Purwakarta yaitu sebesar 27.617.436 m³/hari dan penghasil timbulan air limbah paling kecil adalah Kecamatan Sukasari 1.384.533 m³/hari.

Rencana pengelolaan limbah rumah tangga meliputi:

- a. Peningkatan pengelolaan limbah rumah tangga di kawasan permukiman;
- b. Penyediaan sarana pendukung pengelolaan limbah rumah tangga;
- c. Penanganan limbah secara *on site* dengan pembangunan jamban keluarga, jamban komunal dan Mandi Cuci Kakus umum;
- d. Penanganan limbah secara *off site* dengan sistem perpipaan dengan membangun Instalasi Pengolah Air limbah (IPAL) Komunal di Desa Ciwareng Kecamatan Babakancikao;
- e. Penanganan limbah tinja dengan Instalasi Pengolah Lumpur Tinja (IPLT) di Desa Ciwareng Kecamatan Babakancikao;
- f. Menyediakan sarana pengangkutan limbah ke lokasi pengolahan limbah;
- g. Peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan pengembangan sistem air limbah; dan
- h. Penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas bagi aparat pengelola air limbah.

B. Pengelolaan Limbah Cair Dan Limbah B3

Rencana pengelolaan limbah cair dan limbah B3 meliputi:

- a. pengembangan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) terpadu untuk kegiatan industri besar dan menengah meliputi:
 1. Kecamatan Babakancikao;
 2. Kecamatan Bungursari;
 3. Kecamatan Jatiluhur,
 4. Kecamatan Cibatu;
 5. Kecamatan Campaka; dan
 6. Kecamatan Sukatani.
- b. pengembangan instalasi pengelolaan limbah B3 terpadu di kawasan peruntukan industri.



3.5 Penentuan Isu – isu Strategis

Penentuan isu strategis harus didasarkan pada realitas dan kondisi saat ini dan masa yang akan datang, dimana setiap perubahan yang terjadi akibat kegiatan manusia akan selalu berdampak pada kualitas lingkungan hidup. Perubahan ini akan menjadi isu strategis yang harus dicari solusinya.

Berdasar telaahan dari Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Purwakarta Tahun 2011 – 2031, dan hasil analisa materi teknis RTRW tersebut dapat disimpulkan isu - isu strategis yang menjadi prioritas utama dalam pembangunan bidang lingkungan hidup Kabupaten Purwakarta adalah :

1. Alih fungsi lahan hijau yang “massif” .

Besarnya kebutuhan akan lahan permukiman dan industri di Purwakarta menyebabkan lahan resapan air dan lahan hijau beralih fungsi menjadi permukiman dan industri. Hal ini kedepan akan berdampak pada kurangnya lahan resapan air dan menyebabkan air limpasan/run off semakin besar. Selain itu lahan produktif akan semakin berkurang yang berdampak pada pasokan pangan di Purwakarta.

2. Eksploitasi sumberdaya alam yang berlebihan.

Kebutuhan akan bahan dasar sandang dan pangan akan terus meningkat, berbanding lurus dengan perkembangan jumlah penduduk. Eksploitasi sumberdaya alam akan terus menerus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang semakin tinggi. Eksploitasi ini diantaranya meliputi bahan tambang, lahan produktif dan galian c. Hal ini tentu akan berdampak negative terhadap kelestarian alam jika tidak dikelola dengan baik.

3. Pencemaran air, udara dan tanah yang cenderung meningkat.

Semakin banyaknya kawasan industri yang tumbuh di Purwakarta secara tidak langsung akan berdampak pada lingkungan. Penurunan kualitas udara dan kualitas air salah satunya disumbang oleh sektor industri dan domestik. Selain itu penggunaan pestisida dan sampah domestik yang dihasilkan akan menyebabkan terjadinya penurunan kualitas tanah.



4. Kebutuhan akan ruang terbuka hijau sebagai paru – paru kota.

Pesatnya pembangunan dipertanian menyebabkan kawasan hijau semakin sedikit di perkotaan, makanya ruang terbuka yang asri dan hijau sangat dibutuhkan oleh kawasan perkotaan, guna mengantisipasi perubahan iklim yang terjadi akhir – akhir ini.

5. Bencana Alam.

Wilayah Purwakarta termasuk kedalam daerah rawan bencana, baik oleh alam maupun faktor manusia. Berikut bencana yang teridentifikasi mungkin terjadi di Purwakarta ; gerakan tanah/longsor, banjir, kegagalan waduk, gunung berapi dan gempa bumi.



BAB IV

Visi, Misi, Tujuan, Strategi dan Kebijakan

4.1. Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup

Visi memberikan gambaran secara konsistensi tentang kinerja Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Purwakarta selama 5 (lima) tahun mendatang serta gambaran menyeluruh mengenai peranan dan fungsi suatu organisasi pelayanan publik.

Penentuan Visi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) perlu mempertimbangkan aspek – aspek berikut ini :

- ✓ Visi harus dapat memberikan arah pandangan kedepan terkait dengan kinerja dan peranan organisasi Dinas Lingkungan Hidup(DLH);
- ✓ Visi harus dapat memberikan gambaran tentang kondisi masa depan yang ingin diwujudkan oleh organisasi DLH;
- ✓ Visi harus ditetapkan secara rasional. Realistis dan mudah dipahami;
- ✓ Visi harus dirumuskan secara singkat, padat dan mudah diingat;
- ✓ Visi harus dapat dilaksanakan secara konsisten dalam pencapaian;

Misi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Purwakarta adalah rumusan umum mengenai upaya sistematis yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi Dinas lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Purwakarta. Rumusan misi DLH yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi Dinas lingkungan Hidup (DLH) yang ingin dicapai, serta menguraikan upaya apa yang harus dilakukan.

Penyampaian misi harus menggunakan bahasa yang sederhana, ringkas, dan mudah dipahami tanpa mengurangi maksud yang ingin dijelaskan. Kriteria suatu rumusan misi :

- ✓ Menunjukkan dengan jelas upaya yang akan dilakukan DLH Kabupaten Purwakarta dalam rangka mewujudkan visi organisasinya;
- ✓ Memperhatikan faktor – faktor lingkungan strategis eksternal dan internal daerah;
- ✓ Menggunakan bahasa yang ringkas, sederhana dan mudah dipahami.



Adapun pernyataan *Visi* dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta adalah sebagai berikut ini :

“Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Lingkungan ”

Kata kunci dari visi tersebut adalah :

Pembangunan berwawasan lingkungan, adalah upaya Pemerintah Kabupaten Purwakarta untuk mengintegrasikan pengelolaan lingkungan hidup secara terencana, terkendali dan diawasi dalam pengelolaan Sumber Daya Alam baik hulu mau hilir, secara fisik maupun social. Dalam rangka menuju pelestarian fungsi lingkungan agar dapat diwariskan kepada generasi masa yang akan datang. Dalam mewujudkan visi sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta menetapkan *Misi* yang harus dilaksanakan, yaitu sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan aparatur yang peduli, taat dan profesional;***
- 2) Meningkatkan kapasitas pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup;***
- 3) Meningkatkan pengawasan dan mengendalikan pencemaran serta meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap pembangunan lingkungan hidup.***

Dari ketiga misi yang ingin dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta ini dapat diuraikan sebagai berikut ini :

Misi 1, yang ingin dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten

Purwakarta adalah meningkatnya kualitas sumberdaya manusia yang terampil, *capable* dan professional akan berdampak pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yang optimal.

Misi 2, menjadikan Dinas Lingkungan Hidup sebagai instansi teknis yang mampu

dan *kredibel* memiliki kewenangan didaerah untuk mengelola Sumberdaya Alam dan mengendalikan keutuhan lingkungan hidup hulu maupun hilir, fisik maupun sosial.



Misi 3, Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian serta Penegakan Hukum

Bidang Lingkungan Hidup merupakan tupoksi Dinas yang senantiasa dilakukan secara transparan dan professional serta mengikutkan peran serta masyarakat dalam pembangunan lingkungan hidup.

4.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan Pembangunan pada dasarnya adalah penjabaran dari pernyataan misi yang merupakan hasil akhir yang akan diwujudkan dan aktivitas pembangunan. Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Jangka Menengah Kabupaten Purwakarta harus didasarkan pada tujuan pembangunan sebagai gambaran indikasi yang lebih kongkrit dari pencapaian Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Dengan mengacu kepada Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta tersebut diatas, maka perlu dirumuskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai pada tahun 2018-2023, sehingga akan lebih fokus dan terarah dalam menetapkan kebijakan dalam rangka mewujudkan visi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sebagaimana dimaksud diatas :

MISI KETIGA : MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN PARIWISATA BERWAWASAN LINGKUNGAN YANG BERKELANJUTAN.

Tujuan 1 : Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur, Penataan Ruang, dan lingkungan Hidup

Sasaran 1 Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Infrastruktur dalam rangka Percepatan Pengembangan Wilayah

Sasaran 2 Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Tujuan 2 Mengembangkan Pariwisata Berwawasan Lingkungan

Sasaran 1 Meningkatkan Kunjungan Wisatawan

Sasaran 2 Meningkatkan Pembangunan Berwawasan Lingkungan dan Keberlanjutan Berdasarkan Tata Ruang Daerah Kapasitas dan Kualitas Infrastruktur



- 1) Meningkatnya Sarana Prasarana Perhubungan yang Memadai
- 2) Meningkatnya Jumlah Destinasi Wisata Dan Kunjungan Wisata
- 3) Meningkatnya Aksesibilitas Destinasi Wisata
- 4) Tersedianya Permukiman dan Lingkungan Yang Tertib dan Sehat
- 5) Pengendalian Sumber Daya Alam dan Penyediaan Energi
- 6) Pengembangan Kawasan Industri Terpadu



TABEL IV.C.24
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PURWAKARTA

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun Ke -				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang profesional di bidangnya	Meningkatkan Aparatur yang professional yang memiliki kompetensi dalam bidang lingkungan hidup.	Jumlah aparatur yang telah bersertifikat diklat teknis LH	70%	100%	100%	100%	100%
2.	Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan	Mewujudkan laboratorium lingkungan yang terakreditasi	Jenis alat uji yang terkalibrasi	15alat uji	15alat uji	15 alat uji	15 alat uji	15 alat uji
			Bahan Kimia Yang Tersedia Untuk Pengujian Kualitas Lingkungan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket
3.	Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup dengan mengedepankan sinegritas antar instansi dan masyarakat	Meningkatkan kualitas pelayanan bidang Lingkungan Hidup	Terjaga dan terlindunginya Sumber Daya Alam (Mata Air)	25%	25%	75%	75%	100%



No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun Ke -				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4.	Peningkatan kualitas lingkungan dalam rangka menjaga keseimbangan daya dukung dan daya tampung	Menurunkan beban pencemaran lingkungan dan meningkatkan baku mutu lingkungan	jumlah titik pantau kualitas air	89	100	120	120	150
5.	Penegakan Hukum Lingkungan	Meningkatnya penataan dan penegakan hukum serta penyelesaian sengketa lingkungan	Tercapainya sosialisasi penegakan hukum lingkungan ke Perusahaan yang ada di Purwakarta	100%	100%	100%	100%	100%
6.	Terwujudnya peningkatan kapasitas pelayanan persampahan serta peningkatan kapasitas infrastruktur persampahan	Meningkatnya pelayanan sarana dan prasarana lingkungan, terpeliharanya kebersihan lingkungan dan perkotaan	Pelayanan pengangkutan persampahan	63 unit	69 unit	76 unit	84 unit	92 unit
			Pembuatan pupuk kompos di TPA	10 ton	10 ton	10 ton	10 ton	10 ton



4.3 Strategi Kebijakan

Dalam RPJMD Kabupaten Purwokarta 2018 – 2023, pembangunan bidang lingkungan hidup dititik beratkan pada *meningkatkan kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup*.

Berdasarkan Visi, Misi, dan Tujuan yang telah ditetapkan serta tantangan pelayanan maka upaya pencapaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwokarta dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan strategi sebagai berikut :

1. Mengembangkan pendidikan dan latihan formal maupun non formal
2. Melengkapi persyaratan teknis laboratorium dalam rangka proses akreditasi layanan pengujian
3. Pemeliharaan dan perlindungan sumber-sumber mata air
4. Peningkatan Koordinasi dengan instansi terkait dan masyarakat
5. Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan informasi lingkungan hidup
6. Rasionalisasi proses perizinan serta penyelesaian kasus lingkungan
7. Meningkatnya kapasitas pengelolaan sampah
8. Meningkatnya pelayanan pengangkutan sampah di wilayah perdesaan dan perkotaan

Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Purwokarta 2018-2023 dalam pengelolaan lingkungan hidup diarahkan untuk :

1. Mengembangkan keahlian dan keterampilan aparatur
2. Menyediakan alat dan bahan uji laboratorium secara memadai, mengembangkan standarisasi proses pelayanan laboratorium
3. Mewujudkan kelestarian Sumber Daya Alam
4. Meningkatkan kualitas laporan lingkungan hidup daerah
5. Mengembangkan sistem perizinan lingkungan hidup, mengembangkan sistem penyelesaian sengketa lingkungan
6. Meningkatnya kapasitas pengangkutan sampah
7. Meningkatkan kualitas pengelolaan persampah



Tabel - IV.C.27 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : Mewujudkan Purwakarta Istimewa			
MISI I : Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Profesional, Berbudaya dan Berintegrasi Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Meningkatkan Pembangunan Berwawasan Lingkungan dan Keberlanjutan Berdasarkan Tata Ruang Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Profesional, Berbudaya dan Bertaqwa Meningkatnya Kualitas Pemuda dan Olahraga Meningkatnya Derajat Kesehatan Meningkatnya Penanggulangan Kemiskinan Meningkatnya Aksesibilitas Kesempatan Kerja Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, Anak dan Remaja Tersedianya Permukiman dan Lingkungan Yang Tertib dan Sehat Pengendalian Sumber Daya Alam dan Penyediaan Energi Pengembangan 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kualitas kepemudaan dan olahraga Peningkatan penanggulangan kemiskinan Peningkatan aksesibilitas kesempatan kerja Peningkatan pemberdayaan dan perlindungan perempuan, anak dan remaja Penyediaan pemukiman dan lingkungan yang tertib 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan kualitas kepemudaan dan olahraga Meningkatkan penanggulangan kemiskinan Meningkatkan aksesibilitas kesempatan kerja Meningkatkan pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan remaja Menyediakan pemukiman dan lingkungan yang tertib



MISI II : Meningkatkan kapasitas pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
<ul style="list-style-type: none"> Mengembalikan kondisi sumber air, sungai dan danau sebagai sumber kehidupan masyarakat, menjaga kualitas air, udara, tanah & lingkungannya agar terhindar dari kehancuran sistem nilai hayati 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan perlindungan & konservasi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati 	<ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan pemeliharaan kelangsungan fungsi resapan air dan daerah tangkapan air serta keanekaragaman hayati 	<ul style="list-style-type: none"> Mewujudkan kelestarian sumberdaya alam Melindungi & melestarikan flora - fauna khas Purwakarta
	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan pengamanan sumber mata air 	<ul style="list-style-type: none"> Pemeliharaan dan perlindungan sumber mata air 	<ul style="list-style-type: none"> Mengamankan sumber mata air
MISI III : Meningkatkan pengawasan dan mengendalikan pencemaran serta meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap pembangunan lingkungan hidup			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
<ul style="list-style-type: none"> Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup dengan mengedepankan sinergitas antar instansi dan masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya kualitas pelayanan bidang lingkungan hidup 	<ul style="list-style-type: none"> Rasionalisasi proses perizinan serta penyelesaian kasus lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> Mengembangkan sistem perizinan lingkungan hidup
		<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan informasi lingkungan hidup 	<ul style="list-style-type: none"> Mengembangkan basis data dan akses informasi lingkungan hidup daerah
<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kualitas lingkungan dalam rangka menjaga keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> Menurunkan beban pencemaran lingkungan dan meningkatkan baku mutu lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> Mengembangkan sistem pemantauan lingkungan yang akurat dan terpercaya Meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap potensi sumber-sumber pencemar 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan kualitas laporan lingkungan hidup daerah Meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap kegiatan usaha yg menaati peraturan lingkungan hidup baik hukum maupun administrative



<ul style="list-style-type: none">• Penegakkan hukum lingkungan	<ul style="list-style-type: none">• Meningkatnya penataan dan penegakan hukum serta penyelesaian sengketa lingkungan	<ul style="list-style-type: none">• Memfasilitasi proses sengketa lingkungan• Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi dibidang lingkungan hidup	<ul style="list-style-type: none">• Mengembangkan sistem penyelesaian sengketa lingkungan• Peningkatan peran DLH sebagai pemangku kepentingan dalam upaya pengendalian pencemaran lingkungan hidup• Meningkatkan peran aktif masyarakat dan dunia usaha dalam melestarikan lingkungan hidup
---	--	---	---



BAB V

Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

5.1 Rencana Program dan Kegiatan

Sesuai dengan *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 lampiran A.VII*, ada 10 (sepuluh) program nasional di bidang lingkungan hidup. Namun DLH Kabupaten Purwakarta menetapkan 2 (dua) program nasional dan 4 (empat) program daerah, sehingga ada 10 (sepuluh) program yang akan dilaksanakan untuk periode tahun 2018-2023 yaitu :

<i>Program Nasional</i>	<i>Program Daerah</i>
<ul style="list-style-type: none">• <i>Program Peningkatan Kapasitas Laboratorium Lingkungan Hidup</i>	<ul style="list-style-type: none">• <i>Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran</i>
	<ul style="list-style-type: none">• <i>Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan;</i>
<ul style="list-style-type: none">• <i>Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam</i>	<ul style="list-style-type: none">• <i>Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup</i>
	<ul style="list-style-type: none">• <i>Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam</i>• <i>Program Penyadaran dan penegakan Hukum Lingkungan</i>• <i>Program Pemantauan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan</i>• <i>Program Peningkatan Kapasitas Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah</i>• <i>Program Pengelolaan Pelayanan Sedot Tinja</i>• <i>Program Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim.</i>• <i>Program Pengendalian Lingkungan Hidup.</i>

Sebagai penjelasannya terhadap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Dinas Lingkungan Hidup dapat dilihat pada uraian berikut ini :



1) Program Peningkatan Kapasitas Aparatur;

a) Tujuan :

- Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang profesional dibidangnya.

b) Sasaran :

- Meningkatnya aparatur yang profesional dan memiliki kompetensi dalam bidang LH

c) Indikator Sasaran :

- Jumlah aparatur yang telah bersertifikat diklat teknis lingkungan hidup.

d) Indikator Program :

- Jumlah pejabat fungsional (PPLHD, PPNS, analis kimia dan aparatur bersertifikat).

2) Program Peningkatan Kapasitas Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah

a) Tujuan :

- Meningkatkan kapasitas kelembagaan

b) Sasaran :

- ✓ Mewujudkan laboratorium lingkungan yang terakreditasi.

c) Indikator Sasaran :

- Jenis layanan pengujian lingkungan hidup yang terakreditasi;

d) Indikator Program :

- Jenis alat uji yang telah memenuhi syarat akreditasi
- Jenis sertifikat pengujian yang dimiliki aparat
- Sistem manajemen pengujian yang terbentuk

3) Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam;

a) Tujuan :

- Mengembalikan kondisi sumber air, sungai dan danau sebagai sumber kehidupan masyarakat, menjaga kualitas air, udara,



tanah & lingkungannya agar terhindar dari kehancuran sistem nilai hayati;

b) Sasaran :

- Meningkatkan perlindungan dan konservasi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati;

c) Indikator Sasaran :

- Jumlah dokumen lingkungan hidup yang disusun;

d) Indikator Program :

- Jumlah dokumen lingkungan hidup yang tersusun;
- Basis data lingkungan hidup yang operasional (perangkat lunak);
- Jumlah titik sumur resapan;
- Jumlah titik lubang biopori.

4) Program Pengamanan Sumber Mata Air;

a) Tujuan :

- Mengembalikan kondisi sumber air, sungai dan danau sebagai sumber kehidupan masyarakat, menjaga kualitas air, udara, tanah & lingkungannya agar terhindar dari kehancuran sistem nilai hayati;

b) Sasaran :

- ✓ Meningkatkan pengamanan sumber mata air;

c) Indikator Sasaran :

- Prosentase mata air yang diamankan;

d) Indikator Program :

- Jumlah mata air yang diamankan;

5) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup;

a) Tujuan :

- Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup dengan mengedepankan sinergitas antar instansi dan partisipasi publik dalam pengelolaan sumberdaya alam.

b) Sasaran :



- ✓ Meningkatnya kualitas pelayanan bidang lingkungan hidup;
- c) Indikator Sasaran :
 - Waktu penyelesaian perijinan lingkungan hidup;
- d) Indikator Program :
 - Sistem informasi perijinan lingkungan hidup;
 - SOP perijinan lingkungan hidup;
 - Aparat yang bersertifikat Amdal.
 - Jumlah sekolah yang dibina (Prog. Adiwiyata)

6) Program Pemantauan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

- a) Tujuan :
 - Peningkatan kualitas lingkungan dalam rangka menjaga keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- b) Sasaran :
 - ✓ Menurunkan beban pencemaran lingkungan dan meningkatkan baku mutu lingkungan.
- c) Indikator Sasaran :
 - Jenis kualitas lingkungan yang dipantau;
- d) Indikator Program :
 - Jumlah titik pantau kualitas air;
 - Jumlah titik pantau kualitas udara;
 - Jumlah titik pantau kualitas tanah.

7) Penyadaran dan Penegakan Hukum Lingkungan;

- a) Tujuan :
 - Penegakan hukum lingkungan.
- b) Sasaran :
 - ✓ Meningkatnya penataan dan penegakan hukum serta penyelesaian sengketa lingkungan.



c) Indikator Sasaran :

- Prosentase pengaduan dan sengketa lingkungan hidup yang diselesaikan.

d) Indikator Program :

- Prosentase penyelesaian, pengaduan dan sengketa lingkungan hidup.

8) ***Program Pengelolaan Persampahan;***

a) Tujuan :

- Terwujudnya peningkatan kapasitas pelayanan persampahan serta peningkatan kapasitas infrastruktur persampahan.

b) Sasaran :

- ✓ Meningkatnya pelayanan sarana dan prasarana lingkungan , terpeliharanya kebersihan lingkungan dan perkotaan.

c) Indikator sasaran :

- Meningkatnya persentase volume sampah yang ditangani

d) Indikator Program :

- Pelayanan pengangkutan persampahan
- Pembuatan pupuk kompos di TPA



**PERANGKAT DAERAH : Dinas
Lingkungan Hidup**

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM PERANGKAT DAERAH / PERMENDAG RI 13	INDIKATOR PROGRAM		TARGET					PAGU INDIKATIF					
						URAIAN	SATUAN	KONDISI AWAL	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatkan sumber manusia profesionalnya	Meningkatkan aparatur yang profesional dan memiliki kompetensi dalam bidang Lingkungan Hidup	Mengembangkan pendidikan dan latihan formal maupun non formal	Mengembangkan keahlian dan keterampilan aparatur	Jumlah aparatur yang telah bersertifikat diklat teknik lingkungan hidup	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur	Tercapainya aparatur yang telah mengikuti Diklat Pim, baik Diklat PimII,III dan IV	Diklat Pim: II=1 Orang, III=4 Orang, IV= 10 Orang Jumlah 15 orang. Dari jumlah pejabat struktural 22 orang	Belum tercapai untuk pelaksanaan Diklat Pim II, III, dan IV	70%	100%	100%	100%	100%	50 jt				
Meningkatkan mutu layanan	Mewujudkan laboratorium lingkungan	Melengkapi persyaratan teknis laboratorium dalam rangka	Menyediakan alat dan bahan uji laboratorium secara memadai, mengembangkan	Jenis alat uji yang telah memenuhi syarat akreditasi, jenis	Peningkatan kapasitas laboratorium lingkungan hidup daerah	Jenis alat uji yang terkalibrasi	Jenis Alat	103 alat uji	15	15	15	15	15	50jt	50jt	75 jt	75 jt	75 jt



	yang terakreditasi	proses akreditasi layanan pengujian	standarisasi proses pelayanan laboratorium	sertifikat yang dimiliki aparat, sistem pengujian yang terbentuk		Jenis Sertifikat Pengujian Yang Dimiliki Aparat	Jenis Sertifikat	10 Jenis Sertifikat	2	3	5	5	5	50 jt	50 jt	75 jt	75 jt	75 jt
						Parameter Kualitas Lingkungan Yang Terakreditasi	Jenis	5 Jenis	4	5	5	5	5	70 jt	100 jt	100 jt	100 jt	100 jt
						Bahan Kimia Yang Tersedia Untuk Pengujian Kualitas Lingkungan	Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	70 Jt	150 Jt	150 Jt	200 Jt	200 Jt
judkan n un hidup bankan antar an at	Meningkatkan kualitas pelayanan bidang Lingkungan Hidup	Pemeliharaan dan perlindungan sumber-sumber mata air	Mewujudkan kelestarian Sumber Daya Alam	Pemeliharaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Terjaga dan terlindunginya Sumber Daya Alam (Mata Air)	Titik	Sumber mata air belum terlindungi	25%	25%	25%	75%	100%	70jt	100 jt	100 jt	100 jt	100 jt



		Peningkatan Koordinasi dengan instansi terkait dan masyarakat			Program Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim	Terlaksananya kegiatan Adaptasi dan Mitigasi Perubahan iklim	Lokasi	Belum terinventarisir kegiatan Adaptasi dan Mitigasi	25%	25%	25%	75%	100%	28 jt	50 jt	50 jt	75 jt	100 jt
Peningkatan lingkungan Peningkatan daya dukung lingkungan	Menurunkan beban pencemaran lingkungan dan meningkatkan mutu lingkungan	Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan informasi lingkungan hidup	Meningkatkan kualitas laporan lingkungan hidup daerah	Waktu penyelesaian perijinan lingkungan hidup	Pemantauan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Jumlah titik pantau kualitas air	Titik	67 titik	89	100	120	120	150	25 Jt	50 Jt	50 Jt	50 Jt	50 Jt
						Jumlah titik pantau kualitas Udara	Titik	10 Titik	20	20	30	30	50	25 Jt	25 Jt	50 Jt	50 Jt	75 Jt
					Pemantauan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Kegiatan Inventarisasi Sumber Pencemaran	Lokasi	2 Kecamatan	2 Kec	5 Kec	0	0	17 Kec	25 Jt	100 Jt	50 Jt	0	0
						Kegiatan PROPERDA	Perusahaan	24 Perusahaan	25 Perusahaan	25 Perusahaan	25 Perusahaan	25 Perusahaan	25 Perusahaan	50 Jt				
						Pembentukan Bank Sampah	Unit	0	10	10	10	10	10	100 Jt				



						PROKASIH	Lokasi	0	3 sungai	100 Jt								
kan	Meningkatnya penataan dan penegakan hukum serta penyelesaian sengketa lingkungan	Rasionalisasi proses perizinan serta penyelesaian kasus lingkungan	Mengembangkan sistem perizinan lingkungan hidup, mengembangkan sistem penyelesaian sengketa lingkungan	Prosentase pengaduan dan sengketa lingkungan hidup yang diselesaikan	Penyadaran dan Penegakan Hukum Lingkungan	Tercapainya sosialisasi penegakan hukum lingkungan ke Perusahaan yang ada di Purwakarta	70 Perusahaan	Belum tersampainya mengenai pengelolaan lingkungan, tentang penegakan hukum lingkungan	100%	100%	100%	100%	100%	50	75	100	125	150
Pengelolaan Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan						Penerimaan pengaduan	4 kali	Fasilitasi penerimaan pengaduan	4	6	6	8	8	50	150	150	200	200
Pengembangan sistem informasi pengelolaan pengaduan (SIPP)						Aplikasi SIPP	1buah	Belum terdapat SIPP	0	1	1	1	1	0	150	150	200	200



					Pembinaan Sekolah Berbudaya dan Sekolah Adiwiyata	Terlaksananya sosialisasi pembinaan sekolah berbudaya lingkungan dan Sekolah Adiwiyata	50 Sekolah	11 sekolah yang sudah mendapat piagam penghargaan	3	5	6	8	8	50	100	100	150	150
					Adipura	Titik pantau	3 Kecamatan	3 Kecamatan	3	3	3	3	3	50	100	100	150	150
Ketersediaan pelayanan kesehatan serta pertumbuhan	Meningkatnya pelayanan sarana dan prasarana lingkungan	Meningkatnya kapasitas pengelolaan sampah	Meningkatnya kapasitas pengangkutan sampah	Meningkatnya persentase volume sampah yang ditangani	Penanganan pengangkutan persampahan	Pelayanan pengangkutan persampahan	12 kecamatan	57 Unit kendaraan operasional pengangkut sampah	63 unit	69 unit	76 unit	84 unit	92 unit	8.400.000.000	8.484.000.000	9.323.400.000	10.265.640.000	11.292.204.000
	terpeliharanya kebersihan lingkungan dan perkotaan	Meningkatnya pelayanan pengangkut sampah di wilayah perdesaan dan perkotaan	Meningkatkan kualitas pengelolaan persampahan		Penanganan pengelolaan persampahan di TPA	Pembuatan pupuk kompos di TPA	Ton	10 Ton Tahun	10 Ton	75 Jt	75 Jt	75 Jt	75 Jt					









BAB VI

Indikator Kinerja Yang Mengacu Pada Tujuan & Sasaran RPJMD

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu sasaran, program atau kegiatan, seperti dalam tabel 6.1 berikut ini.

Tabel 6.1 Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab	Lokasi
				2014	2015	2016	2017	2018	Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		
				target	target	target	target	target	target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Jumlah aparatur yang telah bersertifikat diklat teknis LH	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur	Jumlah pejabat fungsional (PPLHD, PPNS, & Analis Kimia) & aparatur bersertifikat	12 org	16 org	32 org	48 org	62 org	78 org	78 org	Sekretariat	BLH
Jenis layanan pengujian lingkungan hidup yang terakreditasi	Peningkatan Kapasitas Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah	Jenis alat uji yang telah memenuhi syarat akreditasi (jenis alat)	1	1	1	1	1	1	2	UPT Lab.	BLH
		Jenis sertifikat pengujian yang dimiliki aparat	5	5	7	9	11	12	15		
		Sistem manajemen pengujian yang terbentuk (Jenis)	-	1	-	-	-	2	2		
Jumlah dokumen lingkungan hidup yang disusun (dok.)	Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Jumlah dokumen lingkungan hidup yang tersusun (jumlah dok.)	2	10	14	18	22	26	26	Bidang KSDA	BLH
		Basis data lingkungan hidup yang operasional (perangkat lunak)	-	-	-	1	-	-	1		BLH
		Jumlah titik sumur resapan (titik)	20	25	30	35	40	45	45	Bidang KSDA	Pwk
		Jumlah titik biopori (titik)	-	-	100	200	300	400	400	Bidang KSDA	Pwk
Presentase mata air yang diamankan	Pengamanan Mata Air	Jumlah mata air yang diamankan (titik)	-	3	6	6	6	5	26		Pwk
Waktu penyelesaian perijinan lingkungan hidup (hari)	Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Sistem informasi perizinan lingkungan hidup (perangkat lunak yang operasional)	-	-	1	-	-	-	1	Bidang PDL	BLH
		SOP Perizinan lingkungan hidup	-	2	3	4	5	7	7		BLH
		aparat bersertifikat amdal	7	9	11	13	15	17	17		BLH
		Jumlah Sekolah yang dibina (Prog. Adiwiyata)	-	3 Sekolah	3 Sekolah	3 Sekolah	3 Sekolah	3 Sekolah	15 Sekolah	Bid. Informasi & Kemitraan Lingk.	Pwk



Jenis kualitas lingkungan yang dipantau (jenis)	Pemantauan dan Perusakan Lingkungan Hidup	Jumlah titik pantau kualitas air (titik)	19	20	20	20	20	20	119	UPT Lab. BLH	Pwk
		Jumlah titik pantau kualitas udara (titik)	2	2	2	2	2	2	12	UPT Lab. BLH	Pwk
		Jumlah titik pantau kualitas tanah (titik)	1	2	2	2	2	2	11	Bidang KSDA	Pwk
Presentase pengaduan dan sengketa lingkungan hidup yang diselesaikan	Penyadaran dan Penegakkan Hukum Lingkungan	Presentase penyelesaian, pengaduan dan sengketa lingkungan hidup	60%	65%	70%	80%	85%	90%	90%	Bid.Info & Kemitraan Lingk.	Purwakarta



BAB VII

Kaidah Pelaksanaan

Sebagai suatu bagian dari dokumen perencanaan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta ini merupakan dokumen yang dijadikan acuan dasar bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Purwakarta selama periode 2018 –2023, mengikuti periode berlakunya RPJMD Kabupaten Purwakarta 2018 – 2023.

Renstra Dinas lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Purwakarta ini memiliki kedudukan yang sangat penting dalam pengembangan Perencanaan, Koordinasi dan Pengendalian Pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan, memberikan arah, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Purwakarta.

Renstra ini merupakan penjabaran dokumen RPJMD, selanjutnya Renstra Dinas lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Purwakarta dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup yang merupakan Rencana Tahunan DLH Kabupaten Purwakarta selama periode lima tahun 2018-2023.

Renstra DLH Kabupaten Purwakarta diterbitkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta dan di dalam pelaksanaannya senantiasa dilakukan pengawasan dan evaluasi sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan bercirikan penyelenggaraan pemerintah yang baik. Pencapaian kinerja pelayanan sebagaimana tugas dan fungsi yang berkaitan dengan Dinas Lingkungan Hidup merupakan bagian pencapaian kinerja dan pertanggungjawaban kepada Bupati dan Wakil Bupati, serta secara moral dipertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Purwakarta.



LAMPIRAN – LAMPIRAN

Data Mata Air :

- Sumber Mata air yang terdata di Kab. Purwakarta Tahun 2103

No	Lokasi	Jumlah Mata Air
1.	Kecamatan Purwakarta	2 Titik
2.	Kecamatan Pasawahan	51 Titik
3.	Kecamatan Pondoksalam	57 Titik
4.	Kecamatan Wanayasa	52 Titik
5.	Kecamatan Kiarapedes	44 Titik
6.	Kecamatan Bojong	12 Titik
7.	Kecamatan Darangdan	129 Titik
8.	Kecamatan Plered	61 Titik
9.	Kecamatan Tegalwaru	4 Titik
10.	Kecamatan Maniis	4 Titik
11.	Kecamatan Sukatani	5 Titik
12.	Kecamatan Jatiluhur	9 Titik
13.	Kecamatan Babakan Cikao	9 Titik
14.	Kecamatan Bugursari	24 Titik
15.	Kecamatan Cibatu	22 Titik
JUMLAH		485 TITIK

Keterangan : Dari 17 Kecamatan di Kabupaten Purwakarta baru sebanyak 15 Kecamatan Yang didata mengenai Sumber Mata Airnya.

- Sungai yang dipantau

No	Nama Sungai Yang Dipantau	Jumlah Titik Pantau/Sampel
1.	Sungai Cilamaya	2 titik /2 sampel
2.	Sungai Citarum	2 titik /2 sampel
3.	Sungai Ciherang	Hulu dan Hilir/2 sampel
4.	Sungai Cigalugur	Hulu dan Hilir/2 sampel
5.	Sungai Cikembang	Hulu dan Hilir/2 sampel
6.	Sungai Cikuda	Hulu dan Hilir/2 sampel
7.	Sungai Cimunjul	Hulu dan Hilir/2 sampel
8.	Sungai Cikolotok	Hulu dan Hilir/2 sampel
9.	Sungai Cibayawak	Hulu dan Hilir/2 sampel
10.	Sungai Cikao	Hulu dan Hilir/2 sampel



- Industri yang berpotensi mencemari udara (cerobong udara)

1) PT. Indofood CBP Sukses Makmur	2) PT. South Pacific Viscose
3) PT. Indorama Synthetic	4) PT. Indo Bharat Rayon
5) PT. Dada	6) PT. MJSS
7) PT. San-Fu	8) PT. Hino
9) PT. Nissan	10) PT. Il Jinsun
11) PT. Bowman	12) PT. Eins Trends

- Pengaduan masyarakat = 5 kasus / tahun*

*) asumsi



I. PERUSAHAAN YANG MENGHASILKAN & MEMBUANG AIR LIMBAH KE BADAN AIR PENERIMA DAN MEMILIKI IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR (IPLC)

NO	NAMA PERUSAHAAN	JENIS USAHA	KETERANGAN
I KAWASAN INDUSTRI BESLAND PERTIWI (BUKIT INDAH CITY - BIC)			
II KECAMATAN BUNGURSARI			
1	RUMAH SAKIT EFARINA ETAHAM	RUMAH SAKIT	IPLC MASIH BERLAKU
2	PT. INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK.	BUMBU MASAK	IPLC DALAM PROSES DAFTAR ULANG
3	PT. MINA GLOBAL MANDIRI	PENGEMASAN IKAN	IPLC TIDAK BERLAKU; BIDANG USAHA BERUBAH MENJADI SPBE
4	PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VIII CIKUMPAY	KARET	IPLC MASIH BERLAKU
5	RUMAH SAKIT MH. THAMRIN	RUMAH SAKIT	IPLC DALAM PROSES DAFTAR ULANG
III KECAMATAN CIBATU			
6	PT. MITRA CATUR ARTHA MAS	KAPAS KOSMETIK	IPLC TIDAK BERLAKU; TIDAK DAFTAR ULANG
7	PT. SAN FU INDONESIA	KERTAS BUDAYA	IPLC MASIH BERLAKU
IV KECAMATAN CAMPAKA			
8	PT. EINS TREND	GARMENT	IPLC MASIH BERLAKU
9	PT. NIPSEA PAINT AND CHEMICALS	CAT	IPLC TIDAK BERLAKU; TIDAK DAFTAR ULANG
10	PT. WARNA UNGGUL	TEXTILE	IPLC DALAM PROSES DAFTAR ULANG
V KECAMATAN JATILUHUR			
11	PT. CIPTA ARTHA GRAHA MULIA	TEXTILE	IPLC DALAM PROSES DAFTAR ULANG
12	PT. INDONESIA TAROKO TEXTILE CORPORATION	TEXTILE	IPLC MASIH BERLAKU
13	PT. INDO-RAMA SYNTHETICS TBK.	WEAVING I	IPLC MASIH BERLAKU
	PT. INDO-RAMA SYNTHETICS TBK.	WEAVING II	IPLC MASIH BERLAKU
	PT. INDO-RAMA SYNTHETICS TBK.	PLTU-CPP	IPLC MASIH BERLAKU
	PT. INDO-RAMA SYNTHETICS TBK.	POLYESTER	IPLC MASIH BERLAKU
	PT. INDO-RAMA SYNTHETICS TBK.	SPINNING DEPT. DYEING	IPLC DALAM PROSES BARU
14	PT. KURNIA RATU KENCANA	TEXTILE	IPLC MASIH BERLAKU
15	PT. WIN TEXTILE	TEXTILE	IPLC MASIH BERLAKU
VI KECAMATAN BABAKAN CIKAO			
16	PT. ASRI MEDICAL CENTRE/RSIA ASRI	KLINIK	IPLC TIDAK BERLAKU; TIDAK DAFTAR ULANG
17	PT. INDO-BHARAT RAYON	RAYON	IPLC MASIH BERLAKU
18	PT. MITRA JAYA SAKTI SENTOSA	TEKSTIL	IPLC MASIH BERLAKU
19	PT. SOUTH PACIFIC VISCOSE	RAYON	IPLC MASIH BERLAKU
VII KECAMATAN PONDOK SALAM			
20	RS. HOLISTIC/PT. HOLISTIC INDONESIA	RUMAH SAKIT	IPLC MASIH BERLAKU
VIII KECAMATAN PASAWAHAN			
IX KECAMATAN PURWAKARTA			
21	RS. AMIRA/PT. DELAPAN BINTANG	RUMAH SAKIT	IPLC MASIH BERLAKU
X KECAMATAN BOJONG			
XI KECAMATAN DARANGDAN			



II. PERUSAHAAN YANG MENGHASILKAN & MEMBUANG AIR LIMBAH KE BADAN AIR PENERIMA TAPI TIDAK MEMILIKI IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR (IPLC)

NO	NAMA PERUSAHAAN	JENIS USAHA	KETERANGAN
I KAWASAN INDUSTRI BESLAND PERTIWI (BUKIT INDAH CITY - BIC)			
II KECAMATAN BUNGURSARI			
1	RS. KHUSUS BEDAH "RAMA HADI"	RUMAH SAKIT	SUDAH MENGAJUKAN IZIN; DITANGGUHKAN MENUNGGU PROSES PERBAIKAN
2	PT. SADANG TERMINAL SQUARE	MALL	
III KECAMATAN CIBATU			
3	PT. ASSA PAPER	PENGOLAHAN KERTAS	PABRIK DALAM TAHAP PEMBANGUNAN
4	PT. TRIDAYA KREASI	KERTAS	
5	PT. PRIMA IL JO	PENCUCIAN KAIN	SUDAH MENGAJUKAN IZIN; DITANGGUHKAN MENUNGGU PROSES PERBAIKAN
6	PT. SINAR SUKSES MANDIRI	TEXTILE	PABRIK DALAM TAHAP PEMBANGUNAN
7	SINGA PURWAKARTA JAYA	KAWASAN INDUSTRI	PABRIK DALAM TAHAP PEMBANGUNAN
IV KECAMATAN CAMPAKA			
8	PT. GISTEK INDONESIA	TEXTILE	
9	RS. BHAKTI HUSADA II	RUMAH SAKIT	
V KECAMATAN JATILUHUR			
10	PT. CHEMSTAR INDONESIA	MANUFACTUR PRODUK DETERGENT DAN MINYAK ATSARI	
11	PT. INDACHI PRIMA	KIMIA	
12	PT. INDORAMA POLYCHEM INDONESIA	Serat Buatan	
13	PT. INDOPANCA CENTRATTEX	TEXTILE	
14	PT. JASA OPTIMA LESTARI	LAUNDRY	
15	CV. MITRA MUDA MANGGALA	PEMINTALAN BENANG	
16	3 M	PEMINTALAN BENANG	
17	PERUM JASA TIRTA II	AIR MINUM DALAM KEMASAN	
18	PT. TEXTFIBRE INDONESIA	PEMINTALAN	
VI KECAMATAN BABAKAN CIKAO			
19	PT. MEDIA ANTAR KOTA	KERTAS	PABRIK DALAM TAHAP PEMBANGUNAN
20	PT. SINAR SUKSES MANDIRI	TEXTILE	PABRIK DALAM TAHAP PEMBANGUNAN
VII KECAMATAN PONDOK SALAM			
VIII KECAMATAN PASAWAHAN			
IX KECAMATAN PURWAKARTA			
21	BADAN RSUD BAYU ASIH	RUMAH SAKIT	
22	PERSADA PUPUK INDONESIA,PT	PUPUK ORGANIK	
X KECAMATAN BOJONG			

Sumber : Bid. Pengendalian Pencemaran dan Pengelolaan Lingkungan , 2012

